

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 yang juga merupakan tahun akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya telah melampaui target maupun belum melampaui target berdasarkan analisis *gap* dan analisis tren.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh, merupakan hasil dari penerapan proses bisnis BPOM yang secara konsisten, berkelanjutan, dan kontribusi terhadap seluruh jajaran pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, lintas sektor terkait yang terlibat, dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Perbaikan juga dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Masukkan dan rekomendasi yang baik terus dilanjutkan dan ditindaklanjuti. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu di masa mendatang.

Indragiri Hulu, 20 Februari 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu,



Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, terdapat 10 Sasaran Strategis dengan 25 Indikator Kinerja Utama dari yang sebelumnya 9 Sasaran Strategis dengan 19 Indikator Kinerja Utama pada Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024, yang telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir mengacu pada Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024, Sasaran Strategis tersebut yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT; 2) Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja UPT; 3) Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT; 4) Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT; 5) Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka UPT; 6) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan; 7) Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan; 8) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal; 9) Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal; dan 10) Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel. Pencapaian kesepuluh Sasaran Strategis (SS) tersebut diukur dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil pengukuran terhadap 10 SS dengan 25 IKU yang diukur, 13 IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 6 IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); 4 IKU memperoleh IKU capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$), 2 IKU memperoleh IKU capaian dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$). Pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 sebesar Rp6.019.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.454.664.808,00 dan pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp563.733.000,00, sehingga totalnya menjadi Rp6.018.397.808,00 atau 99,97% dari total pagu anggaran. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 25 IKU terdiri atas, 21 IKU memperoleh capaian tingkat efisiensi 100% (efisien) (TE pada rentang 0-0,2), 4 IKU memperoleh capaian tingkat efisiensi Tidak Efisien (TE pada rentang <0). Kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian Sasaran Strategis terdiri atas 3 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT akibat hasil pengawasan produk tidak dapat dikontrol sepenuhnya yang disebabkan pengambilan sampel

Obat dan Makanan secara acak sesuai dengan produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja UPT dan pengambilan sampel Makanan secara *targeted* khususnya UMKM belum sesuai dengan kategori pangan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) belum diterapkan sesuai standar, Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik akibat pemeriksaan sarana produksi mengikutsertakan sarana produksi IRTP yang umumnya memiliki profil sarana yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan banyaknya sarana produksi pangan olahan MD yang saat direncanakan untuk diperiksa tidak aktif sehingga mempengaruhi jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan, serta Sasaran Strategis Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal akibat perubahan metode pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga dikecualikan dari pengukuran nilai pencapaian sasaran strategis. Pada ketidaktercapaian tersebut dilakukan upaya pelaksanaan pengawasan produk (*sampling*) sesuai dengan rencana pelaksanaannya yang mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan dan membangun koordinasi yang baik dengan jejaring Regional Laboratorium, melakukan pengawasan sarana berdasarkan prioritas pengawasan dan melakukan pendataan terhadap sarana produksi pangan olahan yang sudah tidak aktif agar nomor izin edar yang dimiliki dikembalikan dan sertifikat Izin Penerapan CPPOB dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BPOM, serta melakukan penyesuaian pengukuran IP ASN sesuai dengan BKN pada tahun 2024.

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat terus meningkat tahun ke tahun, sehingga komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

HIGHLIGHT KINERJA

PEMBERANTASAN KORUPSI



Dalam upaya menciptakan kondisi bebas korupsi di Lingkungan Organisasi, Loka POM di kabupaten Indragiri Hulu mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan tindakan gratifikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menyediakan link layanan pelaporan “SELAMAT PAGI” (SEmua bisa buat LAPoran MAsyarakaT untuk PengendAlian Gratifikasi)

untuk melaporkan jika adanya temuan yang mengarah pada tindakan Gratifikasi bagi pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

PENGHARGAAN

□ **Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Terima Penghargaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
Pada tanggal 15 Mei 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu memberikan penghargaan kepada Loka POM di Kab. Indragiri Hulu atas komitmen dan kemitraan bersama untuk pemberdayaan Industri Kecil Menengah Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam program Tuah IKM.



TUAH IKM merupakan sebuah inovasi aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah melalui transformasi digital guna untuk mewujudkan sinergi dan integrasi teknologi untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Indragiri Hulu.

□ **Penghargaan dari KPPN Rengat**



Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima apresiasi yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Rengat dalam kegiatan Executive Meeting dan Penyerahan Penghargaan Treasury Award yang diselenggarakan tanggal 27 Agustus 2024.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima sebanyak 2 penghargaan yaitu Nilai IKPA dengan kategori Sangat Baik dan Peringkat Pertama Capaian atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).



Turut hadir dalam kegiatan ini seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dan pejabat tinggi pemerintah daerah lingkungan KPPN Rengat. Penghargaan ini diharapkan menjadi peningkat motivasi untuk dapat melakukan pengelolaan penggunaan APBN dengan lebih baik dan efisien.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT KINERJA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Umum Organisasi	1
I.3 Struktur Organisasi	2
I.4 Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
II.1 Uraian Singkat Renstra.....	12
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	19
II.3 Perjanjian Kinerja (PK)	22
II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	24
II.5 Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
III.2 Evaluasi Tahun Ke-3 dan Tahun Ke-5.....	98
III.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis	107
III.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	117
III.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja	124
III.6 Realisasi Anggaran	125
BAB IV PENUTUP.....	130
IV.1 Kesimpulan	130
IV.2 Permasalahan dan Saran.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Tahun 2024 Berdasarkan Fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	3
Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.....	5
Gambar 2. 1 Peta Strategis Level II BPOM.....	15
Gambar 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 2024.....	31
Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Renstra Tahun 2022-2024 ..	32
Gambar 3. 3 Perbandingan realisasi kinerja IKSS1 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	37
Gambar 3. 4 Perbandingan realisasi kinerja IKSS2 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	39
Gambar 3. 5 Perbandingan realisasi kinerja IKSS3 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	41
Gambar 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja IKSS4 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	44
Gambar 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja IKSS5 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	48
Gambar 3. 8 Perbandingan realisasi kinerja IKSS6 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	50
Gambar 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja IKSS7 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	53
Gambar 3. 10 Perbandingan realisasi kinerja IKSS8 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	55
Gambar 3. 11 Perbandingan realisasi kinerja IKSS9 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	57
Gambar 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja IKSS10 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	60
Gambar 3. 13 Perbandingan realisasi kinerja IKSS11 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	63
Gambar 3. 14 Perbandingan realisasi kinerja IKSS12 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	65
Gambar 3. 15 Perbandingan realisasi kinerja IKSS13 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	67
Gambar 3. 16 Perbandingan realisasi kinerja IKSS14 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	69

Gambar 3. 17 Perbandingan realisasi kinerja IKSS15 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	71
Gambar 3. 18 Perbandingan realisasi kinerja IKSS16 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	74
Gambar 3. 19 Perbandingan realisasi kinerja IKSS17 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	76
Gambar 3. 20 Perbandingan realisasi kinerja IKSS18 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	79
Gambar 3. 21 Perbandingan realisasi kinerja IKSS19 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	81
Gambar 3. 22 Perbandingan realisasi kinerja IKSS20 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	84
Gambar 3. 23 Perbandingan realisasi kinerja IKSS21 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	86
Gambar 3. 24 Perbandingan realisasi kinerja IKSS22 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	89
Gambar 3. 25 Perbandingan realisasi kinerja IKSS23 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	91
Gambar 3. 26 Perbandingan realisasi kinerja IKSS24 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	94
Gambar 3. 27 Perbandingan realisasi kinerja IKSS25 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekap Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.....	4
Tabel 1. 2 Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	8
Tabel 1. 3 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	15
Tabel 2.2 Perubahan Pertama Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	18
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	22
Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	25
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	32
Tabel 3. 2 Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024	36
Tabel 3. 3 Capaian persentase obat yang memenuhi syarat periode Renstra 2022-2024.....	36
Tabel 3. 4 Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024	38
Tabel 3. 5 Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat periode Renstra 2022-2024	39
Tabel 3. 6 Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024.....	40
Tabel 3. 7 Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan periode Renstra 2022-2024	41
Tabel 3. 8 Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024.....	43
Tabel 3. 9 Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan periode Renstra 2022-2024	43
Tabel 3. 10 Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024	46
Tabel 3. 11 Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik periode Renstra 2022-2024	47
Tabel 3. 12 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024.....	49
Tabel 3. 13 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Periode Renstra 2022-2024	50
Tabel 3. 14 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024	52
Tabel 3. 15 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan periode Renstra 2022-2024	52

Tabel 3. 16 Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024.....	54
Tabel 3. 17 Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu periode Renstra 2022-2024	54
Tabel 3. 18 Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024.....	56
Tabel 3. 19 Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan periode Renstra 2022-2024	57
Tabel 3. 20 Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024.....	59
Tabel 3. 21 Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan periode Renstra 2022-2024	59
Tabel 3. 22 Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yang baik tahun 2024	61
Tabel 3. 23 Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yang baik periode Renstra 2022-2024.....	62
Tabel 3. 24 Capaian persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tahun 2024	64
Tabel 3. 25 Capaian persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota periode Renstra 2022-2024.....	64
Tabel 3. 26 Capaian tingkat efektivitas KIE obat dan makanan tahun 2024	66
Tabel 3. 27 Capaian tingkat efektivitas KIE obat dan makanan periode Renstra 2022-2024.....	67
Tabel 3. 28 Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024.....	68
Tabel 3. 29 Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar periode Renstra 2022-2024.....	69
Tabel 3. 30 Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024.....	70
Tabel 3. 31 Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar periode Renstra 2022-2024	71
Tabel 3. 32 Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2024	73
Tabel 3. 33 Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan periode Renstra 2022-2024	73
Tabel 3. 34 Capaian persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024....	75

Tabel 3. 35 Capaian persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi periode Renstra 2022-2024	76
Tabel 3. 36 Capaian nilai AKIP tahun 2024.....	77
Tabel 3. 37 Capaian nilai AKIP periode Renstra 2022-2024	78
Tabel 3. 38 Capaian nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024	80
Tabel 3. 39 Capaian nilai pengelolaan kearsipan periode Renstra 2022-2024.....	80
Tabel 3. 40 Capaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2024	83
Tabel 3. 41 Capaian indeks profesionalitas ASN periode Renstra 2022-2024	83
Tabel 3. 42 Capaian indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2024.....	85
Tabel 3. 43 Capaian indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal periode Renstra 2022-2024	85
Tabel 3. 44 Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024.....	88
Tabel 3. 45 Capaian nilai kinerja anggaran periode Renstra 2022-2024	88
Tabel 3. 46 Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2024	90
Tabel 3. 47 Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa periode Renstra 2022-2024...	90
Tabel 3. 48 Capaian nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2024.....	93
Tabel 3. 49 Capaian nilai pengelolaan barang milik negara periode Renstra 2022-2024	93
Tabel 3. 50 Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024	95
Tabel 3. 51 Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri periode Renstra 2022-2024	96
Tabel 3. 52 Analisis tren tahun ke-3 dan tahun ke-5 Renstra Tahun 2022-2024.....	101
Tabel 3. 53 Analisis <i>gap</i> Renstra Tahun 2022-2024.....	105
Tabel 3. 54 Matriks evaluasi ketercapaian tujuan Renstra	112
Tabel 3. 55 Matriks tindak lanjut rekomendasi triwulan III tahun 2024	117
Tabel 3. 56 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan.....	125
Tabel 3. 57 Realisasi anggaran dibandingkan realisasi kinerja	127

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* melalui jalur *offline* dan *online* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar dapat memenuhi ketentuan, berdaya saing nasional maupun internasional, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan membangun Sumber Daya Manusia di Indonesia yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan diantaranya telah dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi; Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Cabang Pramuka dengan dibentuknya Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) di seluruh wilayah kerja; kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait pengembangan kompetensi SDM dan fasilitasi pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM.

Menghadapi era revolusi industri 4.0, BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control* dengan mendorong penerapan manajemen risiko melalui sistem pengawasan berbasis risiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas, dan penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna.

I.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus pemindahan kedudukan sebelumnya Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu, dan penambahan wilayah pengawasan sebelumnya 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, lalu menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami perubahan menjadi Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi terdiri dari:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik. Sejak Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada 2018 (bulan September) hingga tahun 2024, masih menempati bangunan gedung sementara melalui sewa dan telah mendapat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m² yang telah tersertifikat atas nama Badan POM RI yang diperuntukan untuk pembangunan bangunan gedung negara berupa laboratorium pengujian, kantor, dan rumah dinas pimpinan unit kerja Selain itu, perlu juga didukung pemenuhan terhadap alat pengolah data, meubelair, keamanan jaringan dan perangkat, kendaraan fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.

I.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Loka POM Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM

Berdasarkan fungsinya dari kelompok jabatan fungsional, terdiri atas 5 fungsi yaitu Pemeriksaan; Penindakan; Pengujian; Informasi dan Komunikasi (Infokom); dan Tata Usaha. Berikut Struktur Organisasi berdasarkan fungsinya pada tahun 2024 pada Gambar 1.2



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Tahun 2024 Berdasarkan Fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

I.4 Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

I.4.1 Isu Internal

▪ Sumber Daya Manusia

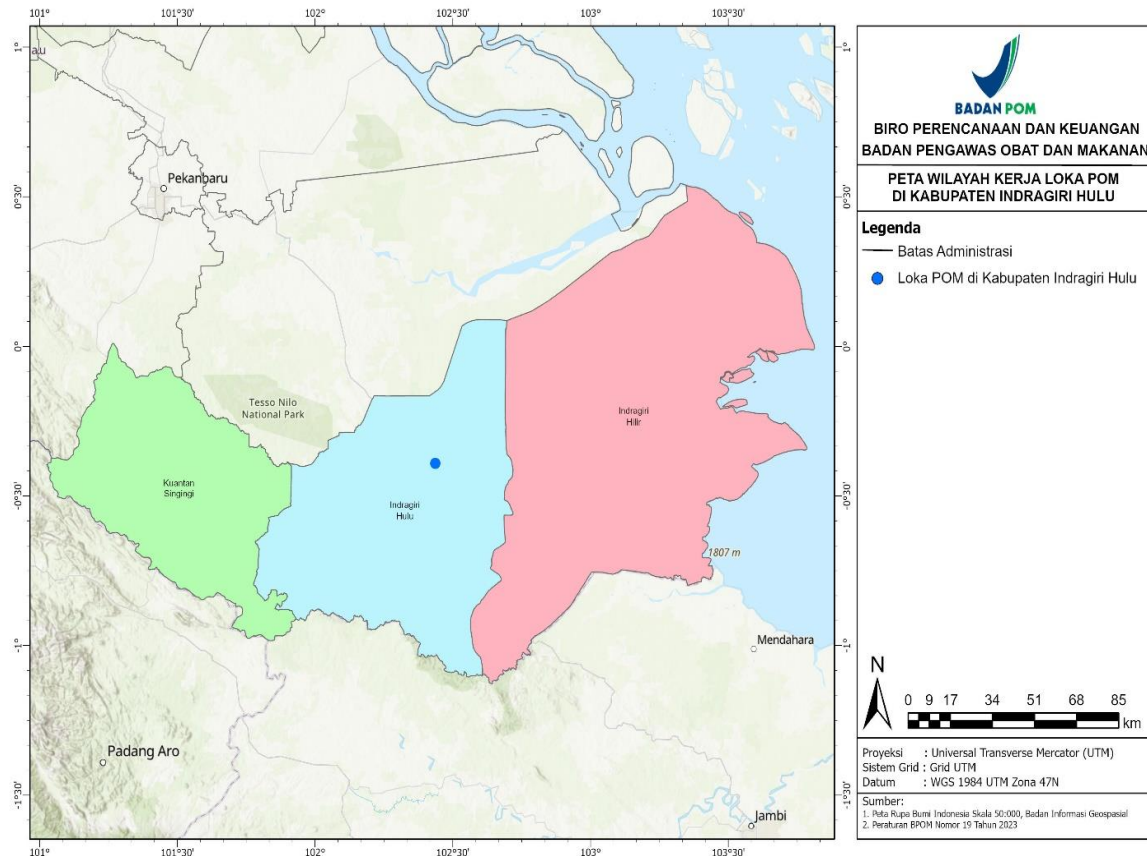
Sumber Daya Manusia Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan status terdiri dari 14 (empat belas) ASN yang terdiri dari 12 (dua belas) PNS dan 2 (dua) orang PPPK, serta dibantu 2 (dua) orang PPNPN dan 5 (lima) orang tenaga kontrak dengan pihak ketiga (*outsourcing*) berupa 2 (dua) orang satuan pengamanan; 1 (satu) orang *cleaning service*; 1 (satu) orang pengemudi; dan 1 (satu) orang *front officer*. Berdasarkan gender, jumlah laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang dan perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang. Berdasarkan jabatan terdiri dari 1 (satu) orang Jabatan Pengawas, 1 (satu) orang Jabatan Pelaksana, dan 12 (dua belas) orang Jabatan Fungsional. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) atau rekap kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tabel 1.1, terlihat bahwa SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu belum memadai secara jumlah dan formasi jabatan, sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis, maka perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan individu yang memiliki *core value* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

Tabel 1. 1 Rekap Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Kepala Loka POM	1	1	0
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	0	8
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13	10	3
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	2

Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1
Penata Kelola Obat dan Makanan	0	0	0
Penata Layanan Operasional	0	1	-1
Total	35	14	21

▪ Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah kerja kesatu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 462.220 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: <https://inhukab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2024 sejumlah 684.680 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diakses melalui: <https://inhilkab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Kabupaten Indragiri Hilir secara fisiologi beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Di sisi lain, sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Pada ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja ketiga Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, terletak antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut dan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 356.246 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi diakses melalui: <https://kuansingkab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Berikut pola transportasi, lama waktu perjalanan, dan waktu yang diperlukan pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

a. Pola Transportasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat : 50 %

Melalui sungai : 50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 jam
2. Paling lama : 48 jam*
3. Paling singkat : 1,5 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1,5 jam
2. Paling lama : 6 jam*
3. Paling singkat : 0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 5 jam
2. Paling lama : 8 jam*
3. Paling singkat : 3 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari

2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

▪ Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menempati bangunan sewa dengan luas tanah/luas bangunan 502m²/330m² dengan 2 (dua) lantai yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu. Pada bangunan tersebut, terdiri atas Ruang Kepala Loka, Ruang Pemeriksaan, Ruang Penindakan, Ruang Infokom dan Sertifikasi, Ruang Tata Usaha, Ruang *Mini Lab*, Ruang Reagensia, Ruang Barang Bukti/Barang Temuan, Aula, *Lobby*, *Pantry*, Lapangan Upacara, dan Parkir Kendaraan. Selain ruangan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 1 unit kendaraan fungsional mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan jabatan (sewa), dan 1 unit kendaraan operasional roda dua. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan perancangan pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung Negara berupa Laboratorium Pengujian.

I.4.2 Isu Eksternal

▪ Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi unit transfusi darah; usaha kecil obat tradisional; industri pangan; dan industri rumah tangga pangan, sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi	Total
1	Industri farmasi	0	0	0	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	1	1	3
3	Industri obat tradisional (IOT)	0	0	0	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0	0	0	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	1	0	0	1
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	0	2
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	0

9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
10	Industri kosmetik	0	0	0	0
11	Industri farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0
12	Industri pangan	27	20	2	49
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	399	419	275	1093
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	1	0	1	2
15	Apotek	94	56	32	182
16	Toko obat	74	108	72	254
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1	3
18	Rumah sakit	4	5	2	11
19	Puskesmas	20	42	23	85
20	Klinik	70	40	53	163
21	Kantor kesehatan pelabuhan	1	0	0	1
22	Fasilitas distribusi obat tradisional	43	19	11	73
23	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	7	7	1	15
24	Fasilitas distribusi kosmetik	83	90	27	200
25	Klinik kecantikan	7	8	4	19
26	Sarana peredaran pangan olahan	580	449	114	1143
27	Jumlah sekolah menurut kabupaten/kota (2023/2024)*	448	812	355	1615

*mengacu kepada data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Indragiri Hulu (<https://inhukab.bps.go.id/id>), Badan Pusat Statistik di Kabupaten Indragiri Hilir (<https://inhilcab.bps.go.id/id>), dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kuantan Singingi (<https://kuansingkab.bps.go.id/id>) diakses pada 21 Februari 2025

▪ **Stakeholder**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dan adanya penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

▪ **Pelaku Usaha**

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah melalui pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan atas temuan produk

dan/atau hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian pengawasan harus dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Aparat Penegak Hukum.

- **Masyarakat**

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi masih rendah akibat beragamnya tingkat pendidikan, budaya, sosial, dan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan masih banyaknya ditemukan kasus penggunaan produk-produk tidak memenuhi ketentuan akibat overklaim terhadap label dan iklan, mengandung bahan berbahaya/dilarang, tidak sesuai dengan kondisi kesehatan, dan/atau tanpa resep dokter khususnya terhadap produk obat yang wajib dengan resep dokter pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Pendekatan preventif terus dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Obat dan Makanan pada fasilitas umum, seperti pasar tradisional; pelabuhan; sekolah; kampus; *car free day*; dan *retail modern* agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) dan konsumsi Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Tabel 1. 3 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
• Pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi terus dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai • Kelembagaan semakin kuat melalui peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM Tahun 2025 • Lokasi kantor berada pada sentral ketiga wilayah kerja • Memiliki tanah hibah seluas 5.862 m² • Kerja sama lintas sektor semakin bersinergi dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada ketiga wilayah kerja • Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semakin memadai • Terakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	• Lingkup pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat luas • Prasarana menempati bangunan sewa • Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru • Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja • Anggaran terbatas • Kemampuan pengujian terbatas melalui pengujian sederhana (<i>rapid test</i>) terhadap produk obat dan pangan olahan • Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan BPOM terutama terkait penegakan hukum, seperti masih terbatasnya kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan
PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	TANTANGAN (<i>THREAT</i>)
• Tingginya minat dan ekspektasi masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu • Kerja sama lintas sektor dan komunikasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik, terutama dengan instansi/lembaga yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan POM • DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota • Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar	• Terbatasnya pengawasan peredaran dan peningkatan penjualan produk Obat dan Makanan secara <i>online</i> • Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan • <i>Gap</i> kemampuan UMKM dan masyarakat dalam akses informasi dan teknologi • Penjualan Obat dan Makanan ilegal beralih dari <i>offline</i> ke <i>online</i> • Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan • Lemahnya penegakkan hukum • Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :

II.1.1 Visi

“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan Tahap Keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.”

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

II.1.2 Misi

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke Hulu. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - a. Standardisasi Obat dan Makanan
 - b. Registrasi Obat dan Makanan
 - c. Registrasi Obat dan Makanan
 - d. Pengujian Secara Laboratorium
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

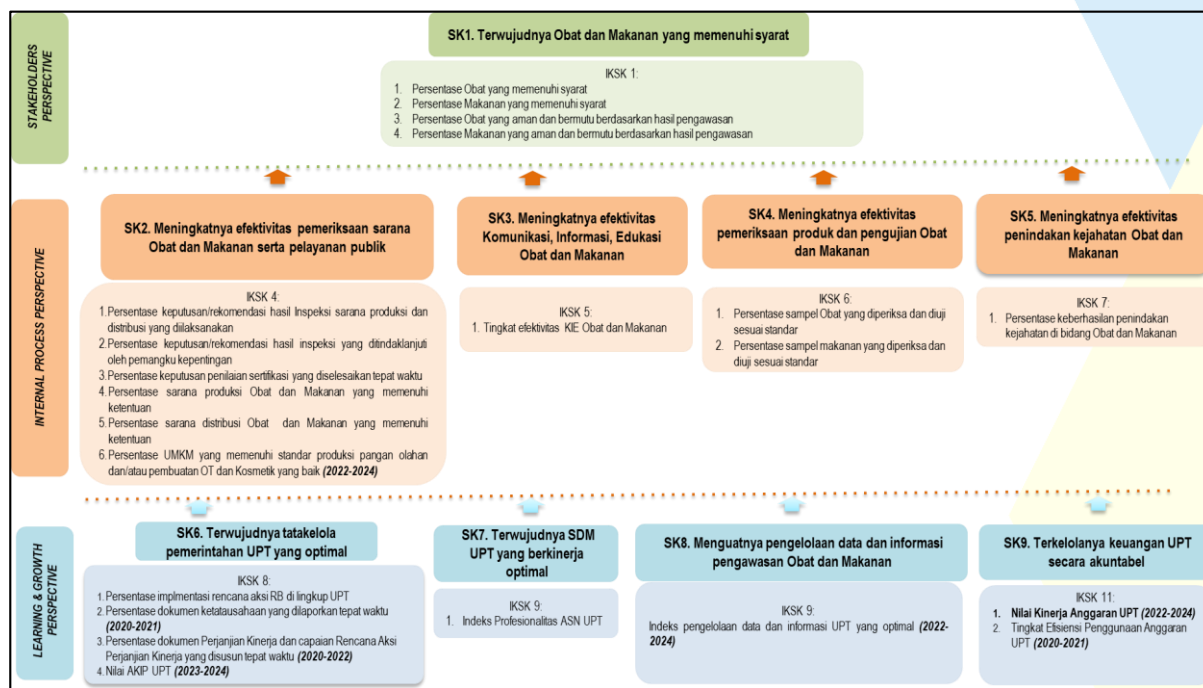
II.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

II.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.



Gambar 2. 1 Peta Strategis Level II BPOM

Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu seperti yang tercantum pada Rencana Strategis 2022-2024 :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
Stakeholder	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
				Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik
	SS3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
	Learning and Growth	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
			IKSS 6.2	Nilai AKIP (2023-2024)
			IKSS 6.3	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu (2022)

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
	SS7	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN
	SS8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
	SS9	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024 diterbitkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024. Perubahan yang dimaksud mencakup Sasaran Strategis, dari yang semula berjumlah 9 (sembilan) sasaran strategis, menjadi 10 (sepuluh) sasaran strategis, serta penambahan Indikator Kinerja Utama, dari semula 19 (Sembilan belas) indikator menjadi 25 (dua puluh lima) indikator. Penambahan 6 (enam) Direktif Penugasan menjadi Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 mengacu pada:

1. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 tentang Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputan, yang mana sebelumnya terdapat 4 Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja pada tahun 2023 sesuai surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.243.02.23.93 tanggal 14 Februari 2023 tentang Direktif Penugasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Tahun 2023 yaitu Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Kearsipan, dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, lalu ditambahkan indikator kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (indikator yang belum terdapat dalam direktif penugasan Kepala Unit Kerja tahun 2023) (dapat dilihat pada Tabel 2.2); dan
2. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor B-KP.09.01.24.243.02.23.114 tanggal 21 Februari 2023 tentang Tambahan Informasi Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2023 terhadap tambahan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada Loka POM. Indikator kinerja tersebut masuk ke dalam sasaran strategis baru yaitu Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 2.2 Perubahan Pertama Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
Stakeholder	SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
	SS2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (2024)	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (2024)
Internal Process	SS3	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	IKSS 3.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 3.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 3.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 3.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 3.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 3.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik
			IKSS 3.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)
	SS4	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSS 4.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	
Learning and Growth	SS5	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	IKSS 5.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 5.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS6	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	IKSS 6.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
	SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	IKSS 7.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
			IKSS 7.2	Nilai AKIP (2023-2024)
			IKSS 7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)
	SS8	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	IKSS 8.1	Indeks Profesionalitas ASN
	SS9	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
	SS10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSS 10.1	Nilai Kinerja Anggaran
			IKSS 10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)
			IKSS 10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)
			IKSS 10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2022-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. Jumlah RKT tahun 2024 yang disusun pada tahun n-1 berjumlah 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama yang mana menyesuaikan dengan jumlah sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra 2022-2024, sedangkan alokasi anggaran juga mengikuti pagu alokasi anggaran 2024 yang disusun pada

tahun n-1 sebesar Rp5.681.839.000,00. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 10 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama dan pagu revisi akhir tahun 2024 sebesar Rp6.019.839.000,00 pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		ANGGARAN (Rp)*
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSS1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	73.160.000
		IKSS2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	73.160.000
		IKSS3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	127,330,500
		IKSS4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	127,330,500
SS2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (2024)	IKSS5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (2024)	79,818,000
SS3	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	IKSS6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	162,103,000
		IKSS7	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	17,900,500
		IKSS8	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	31,593,000
		IKSS9	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	62,250,000
		IKSS10	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	249,639,000
		IKSS11	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan	64,576,000

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		ANGGARAN (Rp)*
			dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	
		IKSS12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	17,900,500
SS4	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSS13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	79,818,000
SS5	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	146,572,000
		IKSS15	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	172,445,000
SS6	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	382,137,000
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	IKSS17	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	185,456,000
		IKSS18	Nilai AKIP (2023-2024)	339,480,000
		IKSS19	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	452,640,000
SS8	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS20	Indeks Profesionalitas ASN	1,635,150,000
SS9	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	177,000,000

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		ANGGARAN (Rp)*
SS10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran	339,480,000
		IKSS23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	300,504,000
		IKSS24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	360,748,000
		IKSS25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	360,748,000

*merupakan anggaran pagu revisi DIPA Petikan ke-23 tanggal 27 Desember 2024 pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024, terdapat perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, yang kemudian merubah Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja ini juga merupakan hasil dari reviu Biro Perencanaan dan Unit Kerja Pusat selaku Unit Pengampu. Berikut merupakan tabel PK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSS1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90.5
		IKSS2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90.9
		IKSS3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86
		IKSS4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81.9
SS2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja	IKSS5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (2024)	93.5

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET
	Pengawasan Obat dan Makanan (2024)			
SS3	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	IKSS6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96.6
		IKSS7	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	76.6
		IKSS8	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		IKSS9	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57
		IKSS10	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68
		IKSS11	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	100
		IKSS12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	95
SS4	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSS13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.1
SS5	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
		IKSS15	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
SS6	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	90

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	IKSS17	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
		IKSS18	Nilai AKIP (2023-2024)	76.9
		IKSS19	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	85.6
SS8	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	IKSS20	Indeks Profesionalitas ASN	91
SS9	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal	3
SS10	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran	89.63
		IKSS23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	83.33
		IKSS24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	63
		IKSS25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	60

II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan, yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi. Berikut merupakan tabel RAPK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, beserta tahapan kegiatan terukur dalam rangka pencapaian target kinerja. Pada Mei 2024 dilakukan perubahan target RAPK bulanan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya yaitu Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan melalui Surat Kepala Loka POM nomor B-PR.07.7C.05.24.24 tanggal 20 Mei 2024 hal Usulan Revisi Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Bulanan (B04-B11) Satker Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
IKSS1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	- Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium
IKSS2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90.9	90.9	90.9	90.9	- Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium
IKSS3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86	86	86	86	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium
IKSS4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81.9	81.9	81.9	81.9	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium
IKSS5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	93.5	- Pelaksanaan publikasi obat dan makanan ke masyarakat - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh UPT
IKSS6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96.6	96.6	96.6	96.6	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
IKSS7	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	76.6	76.6	76.6	76.6	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana
IKSS8	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi
IKSS9	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57	57	57	57	Pengawasan sarana produksi obat, obat bahan alam, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
IKSS10	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68	68	68	68	Pengawasan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
IKSS11	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	30	70	80	100	Advokasi dan Pendampingan UMKM
IKSS12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	21.6 7	55	55	95	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana
IKSS13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.1	95.1	95.1	95.1	- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh UPT;

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						- Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat
IKSS14	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	11	25	42	50	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan
IKSS15	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	12	25	40	50	Pengadaan sampel makanan
IKSS16	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	-	25	45	90	- Operasi penindakan - Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) - Pemberkasan - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja penindakan Obat dan Makanan - Penjejak digital kejahatan obat dan makanan - Operasi intelijen - Rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan, dan olah TKP - Penyusunan analisis data kerawanan kejahatan actual obat dan makanan - Gelar kasus dan pelaporan - Operasi penindakan
IKSS17	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	23.8 1	48.9 8	70.0 7	100	Pelaksanaan koordinasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
IKSS18	Nilai AKIP	-	-	-	76.9	Operasional dan pemeliharaan kantor
IKSS19	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	-	-	-	85.6	Operasional dan pemeliharaan kantor
IKSS20	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	91	Gaji dan Tunjangan
IKSS21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	3	3	3	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran	60	74	85	89.6 3	Operasional dan pemeliharaan kantor
IKSS23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	-	-	-	83.3 3	Pembangunan/ renovasi Gedung dan bangunan
IKSS24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	-	-	-	63	- Pengadaan kendaraan bermotor - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
IKSS25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	-	-	-	60	- Pengadaan kendaraan bermotor - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

II.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

2. Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh. Apabila $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien, sedangkan apabila $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut penghitungan Indeks Efisiensi dan Tingkat Efisiensi di bawah ini:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang disahkan dalam SK Kepala BPOM dan SOP Mikro Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.01.24.12 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja BPOM.
5. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

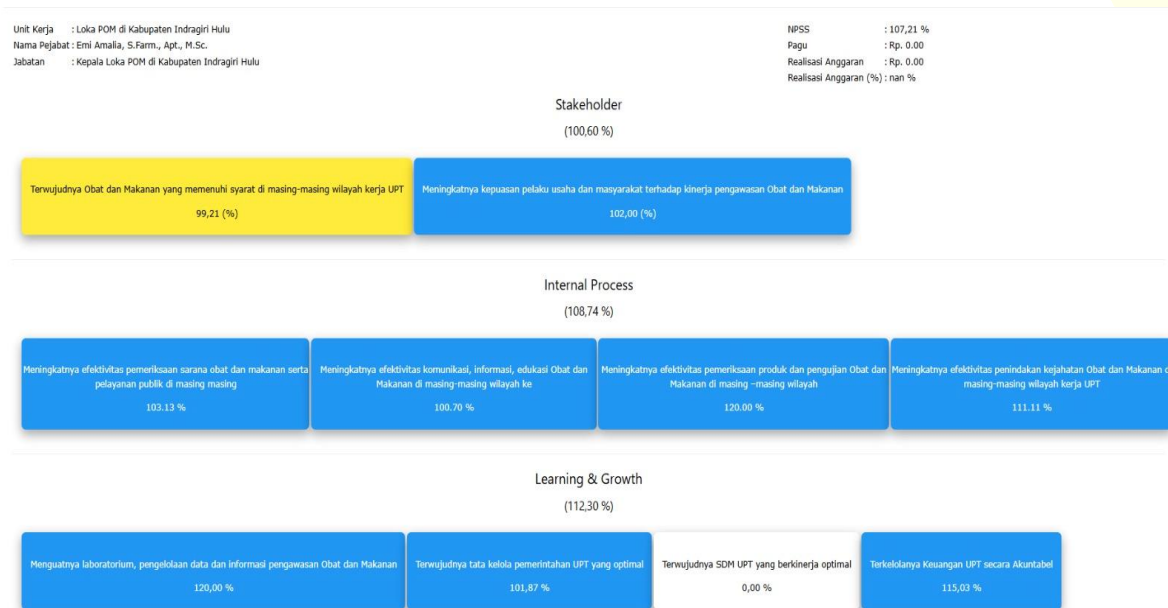
Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Nilai kinerja/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri sebesar **103,64%**, dengan kriteria **Istimewa** (sumber aplikasi SIMETRIS). Perhitungan NPSS menggunakan rumus sebagai berikut

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

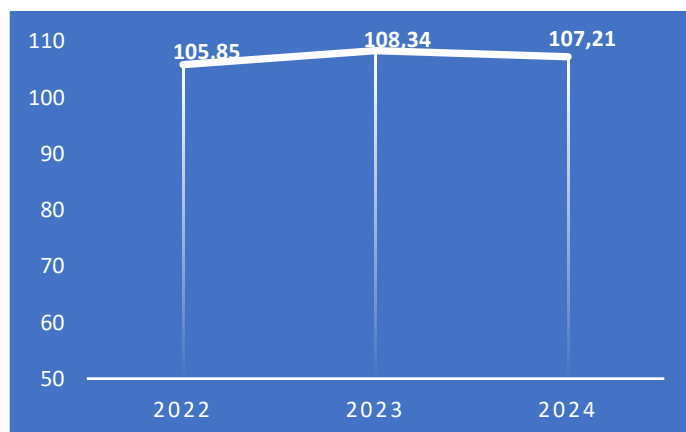
P : Perspektif



Gambar 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu 2024

Pada Gambar 3.1, terlihat nilai capaian sasaran strategis dari 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) *Stakeholder* 100,60%; (2) *Internal Process* 108,74%; (3) *Learning and Growth* 112,30%. Rata-rata dari ketiga nilai capaian perspektif tersebut merupakan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu 107,21%. Capaian kinerja tersebut telah dilakukan konversi terhadap 4 indikator kinerja yang capaiannya 100% dikonversi menjadi 120% yaitu (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Indeks

pengelolaan data dan informasi yang optimal, serta terhadap indikator kinerja yang capaiannya >120% dikonversi menjadi maksimal 120% terhadap 2 indikator kinerja yaitu (1) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; (2) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Konversi dilakukan mengacu pada ketentuan pengukuran kinerja tahun 2024 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Renstra Tahun 2022-2024

Jika dilihat perkembangannya selama dua tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu periode 2022 hingga 2023 bergerak meningkat, namun pada 2024 mengalami penurunan terhadap 2023, tetapi tidak signifikan. Meskipun demikian, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja akan dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSS1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,50	90,83	100,37	
		IKSS2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90,90	88,15	96,97	
		IKSS3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86,00	89,89	104,52	
		IKSS4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81,90	77,78	94,97	

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
SS2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (2024)	IKSS5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	93,50	95,37	102,00	
SS3	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	IKSS6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96,60	100,00	103,52	
		IKSS7	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	76,60	80,35	104,90	
		IKSS8	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	
		IKSS9	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57,00	50,00	87,72	
		IKSS10	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00	68,35	100,51	
		IKSS11	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	100,00	100,00	100,00	
		IKSS12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	95,00	100,00	105,26	

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
SS4	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSS13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,10	95,77	100,70	
SS5	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00	
		IKSS15	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00	
SS6	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	90,00	100,00	111,11	
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	IKSS17	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00	
		IKSS18	Nilai AKIP	76,90	77,38	100,62	
		IKSS19	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	85,60	89,87	104,99	
SS8	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	IKSS20	Indeks Profesionalitas ASN	91,00	87,31	95,95	
SS9	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3,00	3,00	100,00	

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
SS10	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran	89,63	95,11	106,11	
		IKSS23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	83,33	95,00	114,00	
		IKSS24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	63,00	94,40	149,84	
		IKSS25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	60,00	93,40	155,67	

Berdasarkan data riil (tidak dilakukan konversi) terhadap 25 indikator kinerja dari 10 sasaran strategis, 13 IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 6 IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); 4 IKU memperoleh IKU capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$), 2 IKU memperoleh IKU capaian dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$). Setelah diperoleh capaian kinerja organisasi, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja merupakan analisis akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra. Pada penyusunan Laporan Kinerja Interim/Triwulan, analisis dilakukan dengan cara:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya (juga merupakan perbandingan kinerja tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra karena tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2022-2024);
- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis (yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT) pada klaster 1 yaitu Loka POM di Kabupaten Banyumas, Loka POM di Kota Balikpapan, dan Loka POM di Kota Dumai;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang mana analisis disesuaikan dengan capaian kerjanya; dan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1) IKSS1 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Obat yang memenuhi syarat dilakukan melalui kegiatan sampling acak. Sampling acak adalah metode sampling dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 2 Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,83	100,37	Sangat Baik	

Seluruh sampel Obat Acak telah dilakukan evaluasi label dan diuji hingga periode Desember 2024, diperoleh 22 dari 240 sampel Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (baik evaluasi penandaan dan/atau hasil uji) dengan rincian setiap komoditinya 4 sampel obat, 3 sampel obat bahan alam, dan 15 sampel kosmetik. Berdasarkan kategori TMS nya, diperoleh 17 tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan/label dan 4 tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji.

b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

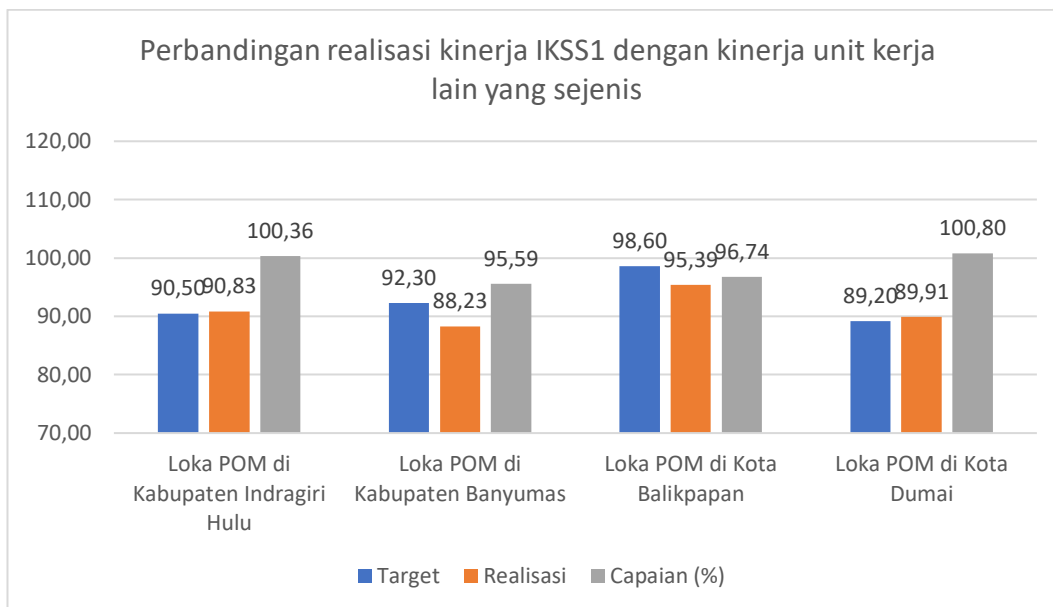
Tabel 3. 3 Capaian persentase obat yang memenuhi syarat periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	85,52	105,58	84,00	90,41	107,63	90,50	90,83	100,36

Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022-2024 fluktuatif, meningkat pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kategori/klaim/kelas terapi dari setiap komoditi

obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik setiap tahunnya berdasarkan hasil kajian dan analisis Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan mengikuti tren peredaran Obat dan Makanan baik secara *offline* maupun *online*.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 3 Perbandingan realisasi kinerja IKSS1 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.3, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Balikpapan dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja yang memperoleh kategori Sangat Baik yaitu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dan Loka POM di Kota Dumai. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis tidak terlalu besar *gap* nya dan disebabkan adanya perbedaan sebaran Obat di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 100,36% dengan kategori Sangat Baik disebabkan karena jumlah hasil uji dan evaluasi penandaan setiap komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 melebihi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 didukung kegiatan sampling dan pelaporan hasil pelaksanaan

sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan timeline. Koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional dilakukan setiap saat. Lalu, evaluasi penandaan dilakukan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat.

2) IKSS2 – Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria makanan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Makanan yang memenuhi syarat dilakukan melalui kegiatan sampling acak. Sampling acak adalah metode sampling dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 4 Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,90	88,15	96,97	Cukup	

Seluruh sampel makanan acak telah dilakukan evaluasi label dan diuji hingga periode Desember 2024, diperoleh 16 dari 135 sampel Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (baik evaluasi penandaan dan/atau hasil uji) dengan rincian 8 (delapan) sampel dengan penandaan TMK, 12 (dua belas) item dengan hasil pengujian TMS,

dan 4 (empat) sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan baik dari penandaan dan hasil uji.

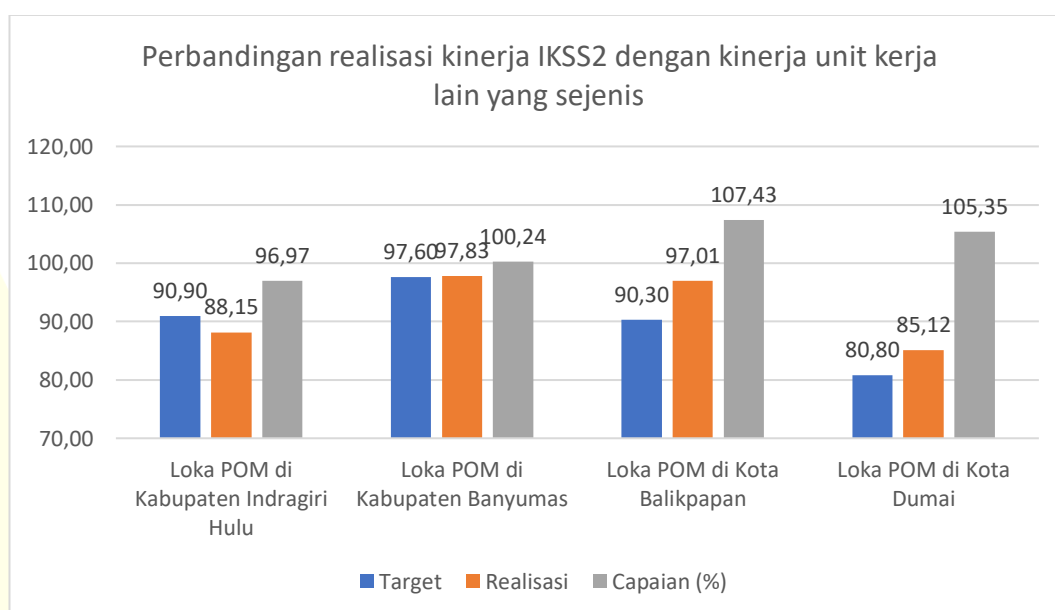
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 5 Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,67	100,83	82,00	90,83	110,77	90,90	88,15	96,97

Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022-2024 fluktuatif, meningkat pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kategori pangan setiap tahunnya berdasarkan hasil kajian dan analisis Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan mengikuti tren peredaran Obat dan Makanan baik secara *offline* maupun *online*.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 4 Perbandingan realisasi kinerja IKSS2 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.4, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Banyumas dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja yang memperoleh kategori Cukup hanya Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis tidak terlalu besar *gap*

nya dan disebabkan adanya perbedaan sebaran makanan di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar 96,97% dengan kategori Cukup disebabkan karena masih banyak beredar pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada kategori pangan olahan yang diatur pada Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 yang tidak memenuhi ketentuan label akibat belum patuhnya pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan dalam memenuhi ketentuan label pangan olahan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja tahun 2024

Kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 akibat pangan olahan yang beredar dan dilakukan sampling cukup banyak tidak memenuhi ketentuan, meskipun kegiatan sampling dan pelaporan hasil pelaksanaan sampling dilakukan tepat waktu; koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional dilakukan setiap saat; dan evaluasi penandaan dilakukan di lokasi pelaksanaan sampling.

3) IKSS3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Obat yang aman dan bermutu dilakukan melalui kegiatan sampling *targeted*. Sampling *targeted* adalah metode sampling dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 6 Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	86,00	89,89	104,52	Sangat Baik	

Seluruh sampel obat *targeted* telah dilakukan evaluasi label dan diuji hingga periode Desember 2024, diperoleh 9 dari 89 sampel Obat yang Tidak Memenuhi Syarat

(TMS) (baik evaluasi penandaan dan/atau hasil uji) dengan rincian setiap komoditinya 1 sampel obat, 4 sampel obat bahan alam, 1 sampel suplemen kesehatan, dan 3 sampel kosmetik. Berdasarkan kategori TMS nya, diperoleh 5 tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan/label dan 4 tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji.

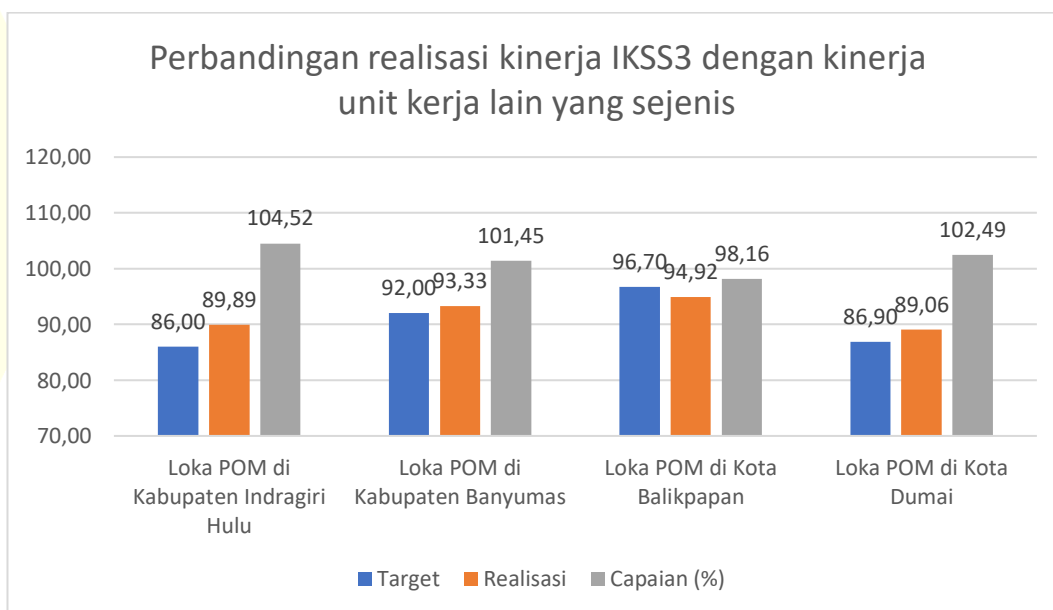
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 7 Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	78,00	77,22	99,00	79,50	85,90	108,05	86,00	89,89	104,52

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022-2024 fluktuatif, meningkat pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 terhadap tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kategori/klaim/kelas terapi dari setiap komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik setiap tahunnya berdasarkan hasil kajian dan analisis Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan mengikuti tren peredaran Obat dan Makanan baik secara *offline* maupun *online*.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 5 Perbandingan realisasi kinerja IKSS3 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.5, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Balikpapan dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja yang memperoleh kategori Cukup hanya Loka POM di Kota Balikpapan. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis tidak terlalu besar *gap* nya dan disebabkan adanya perbedaan sebaran Obat di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 sebesar 104,52% dengan kategori Sangat Baik disebabkan karena jumlah hasil uji dan evaluasi penandaan setiap komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 melebihi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 didukung kegiatan sampling dan pelaporan hasil pelaksanaan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan timeline. Koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional dilakukan setiap saat. Lalu, evaluasi penandaan dilakukan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat.

- 4) IKSS4 – Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria makanan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Makanan yang aman dan bermutu dilakukan melalui kegiatan sampling *targeted*. Sampling *targeted* adalah metode sampling dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 8 Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	81,90	77,78	94,97	Cukup	

Seluruh sampel makanan *targeted* telah dilakukan evaluasi label dan diuji hingga periode Desember 2024, diperoleh 8 dari 36 sampel makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (baik evaluasi penandaan dan/atau hasil uji). Ketidaksesuaian terdapat pada hasil uji produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dikarenakan TMK label tidak mempengaruhi hasil akhir terhadap evaluasi sampel.

b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

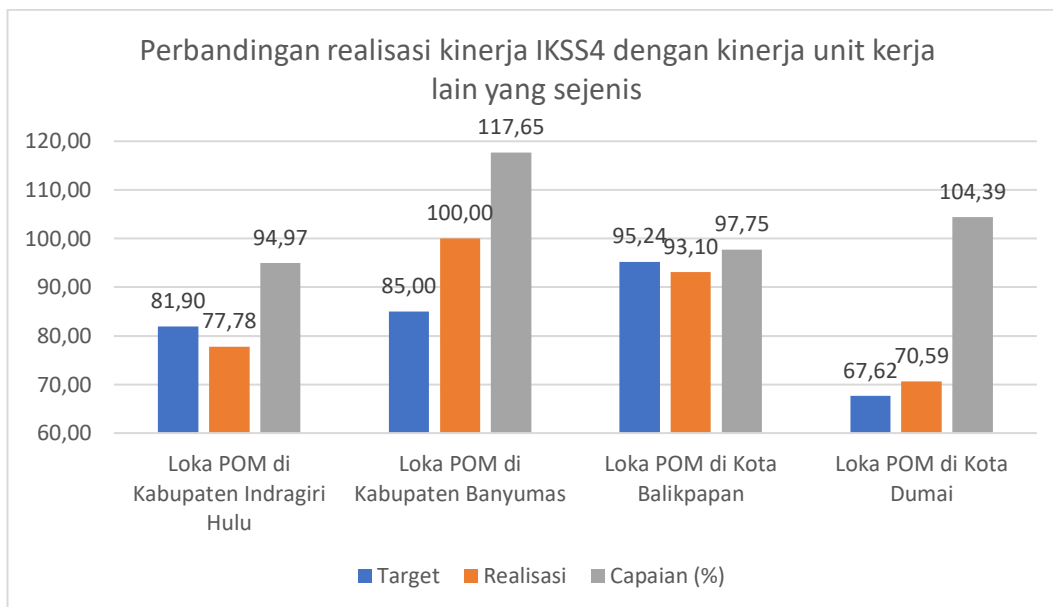
Tabel 3. 9 Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	77,00	91,43	118,74	79,00	81,82	103,57	81,90	77,78	94,97

Persentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kategori/klaim/kelas terapi dari setiap komoditi obat,

bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik setiap tahunnya berdasarkan hasil kajian dan analisis Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan mengikuti tren peredaran Obat dan Makanan baik secara *offline* maupun *online*.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 6 Perbandingan realisasi kinerja IKSS4 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.6, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Banyumas dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja yang memperoleh kategori Cukup hanya Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dan Loka POM di Kota Balikpapan. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup signifikan disebabkan adanya perbedaan target dan sebaran makanan di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 sebesar 94,97% dengan kategori Cukup disebabkan masih banyak beredar pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada kategori pangan olahan yang diatur pada Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 yang tidak memenuhi ketentuan label akibat belum patuhnya pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan dalam memenuhi ketentuan label pangan olahan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja tahun 2024

Kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja persentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 akibat pangan olahan yang beredar dan dilakukan sampling cukup banyak tidak memenuhi ketentuan, meskipun kegiatan sampling dan pelaporan hasil pelaksanaan sampling dilakukan tepat waktu; koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional dilakukan setiap saat; dan evaluasi penandaan dilakukan di lokasi pelaksanaan sampling.

5) IKSS5 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner indeks kepuasan masyarakat Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui aplikasi SapaAPIP (tautan <https://tinyurl.com/YanblikLokaInhu>) pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Survei dilakukan secara periodik per tahun dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 7 (tujuh) bulan mulai pada minggu ke- III Februari - minggu ke-III Agustus 2024. Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Jenis pelayanan yang diberikan dalam pengisian survey indeks kepuasan masyarakat terdiri dari: 1 layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB); 1 layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), 2 layanan Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)) dan 8 layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 10 Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	93,50	95,37	102,00	Sangat Baik	

Berikut perolehan SKM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024:

1. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

Unsur Pelayanan		2023	2024	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	91,03	93,06	2,03
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92,31	95,83	3,52
U3	Waktu Penyelesaian	94,02	94,44	0,42
U4	Biaya/Tarif	92,31	95,83	3,52
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,31	97,22	4,91
U6	Kompetensi Pelaksana	94,87	95,83	0,96
U7	Perilaku Pelaksana	94,87	97,22	2,35
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,31	97,22	4,91
U9	Sarana dan Prasarana	93,59	91,67	1,92
Nilai SKM Unit Layanan		93,07	95,37	2,3

1. Nilai SKM per jenis layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)	66,67	66,67	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	88,89
Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	83,33	91,67	80,56	75,00	83,33	83,33	83,33	83,33	75,00	82,10
Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	97,92	100,00	98,61	100,00	100,00	97,92	100,00	100,00	95,83	98,92

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tiga unsur layanan dengan nilai terendah adalah Sarana Prasarana (91,67), Persyaratan (93,06) dan Waktu Penyelesaian (94,44)
2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (97,22), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (97,22) dan Perilaku Pelaksana (97,22)

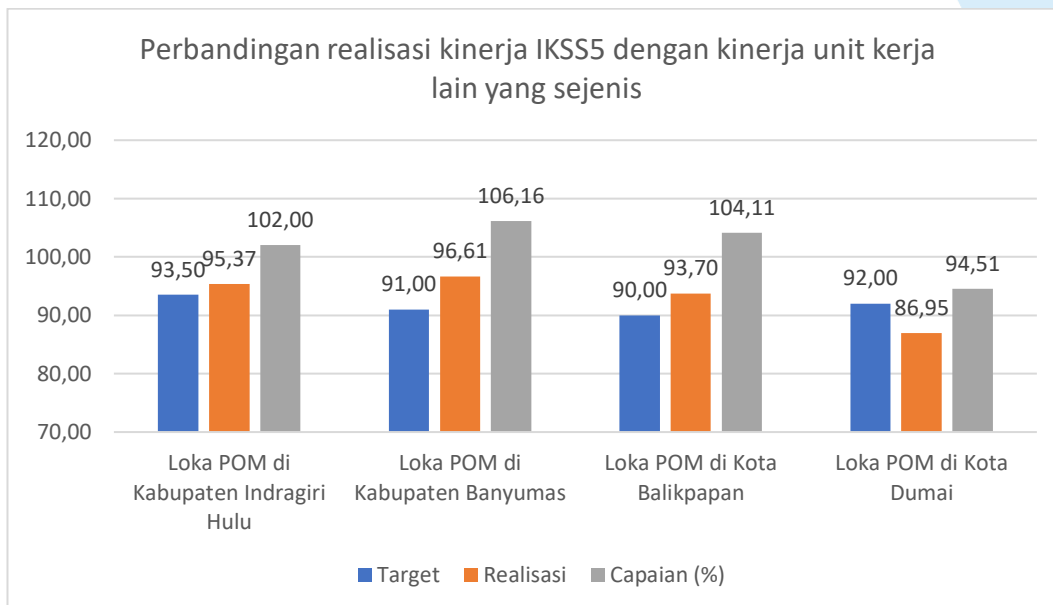
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 11 Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	93,50	95,37	102,00

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2024, yang mana sebelumnya menjadi Direktif Penugasan Kepala UPT pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Namun jika dibandingkan perolehan nilai SKM saat menjadi Direktif Penugasan di tahun 2023, mengalami peningkatan terhadap 2024 saat ditetapkan menjadi indikator kinerja sebesar 2,3 poin. Artinya, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk memberikan layanan sesuai standar pelayanan publik yang ditetapkan di lingkungan instansi pemerintah.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 7 Perbandingan realisasi kinerja IKSS5 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.7, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Banyumas dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja yang memperoleh kategori Sangat Baik yaitu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan Loka POM di Kota Balikpapan. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup jauh terhadap Loka POM di Kota Dumai dengan 3 unit kerja lainnya. Hal ini mungkin disebabkan bagaimana suatu unit kerja memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang ditetapkan di instansi pemerintah.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024 sebesar 102,00% dengan kategori Sangat Baik disebabkan meningkatnya 8 dari 9 layanan yang dinilai dibandingkan penilaian IKM tahun sebelumnya (2023). Peningkatan ini seiring dengan komitmen Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan jenis layanan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan di instansi pemerintah.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024 didukung melalui sosialisasi/penyebaran informasi yang masif, sehingga masyarakat dan/atau penerima layanan mengetahui alur, biaya, dan jenis layanan yang diperlukan dalam setiap layanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dan komitmen petugas pelayanan publik dalam memberikan

pelayanan sesuai standar pelayanan publik dan menjaga nilai-nilai budaya organisasi dan *core value* ASN BerAKHLAK

6) IKSS6 - Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 12 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,60	100.00	103,52	Sangat Baik	

Seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pada tahun 2024 telah dilaksanakan oleh UPT sebanyak 533 rekomendasi/keputusan. Namun penghitungan tersebut termasuk *carry over* tahun 2023 khususnya pada aspek rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat khususnya Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan karena terdapat beberapa rekomendasi yang diterbitkan UPT tahun 2024 belum ditindaklanjuti oleh Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

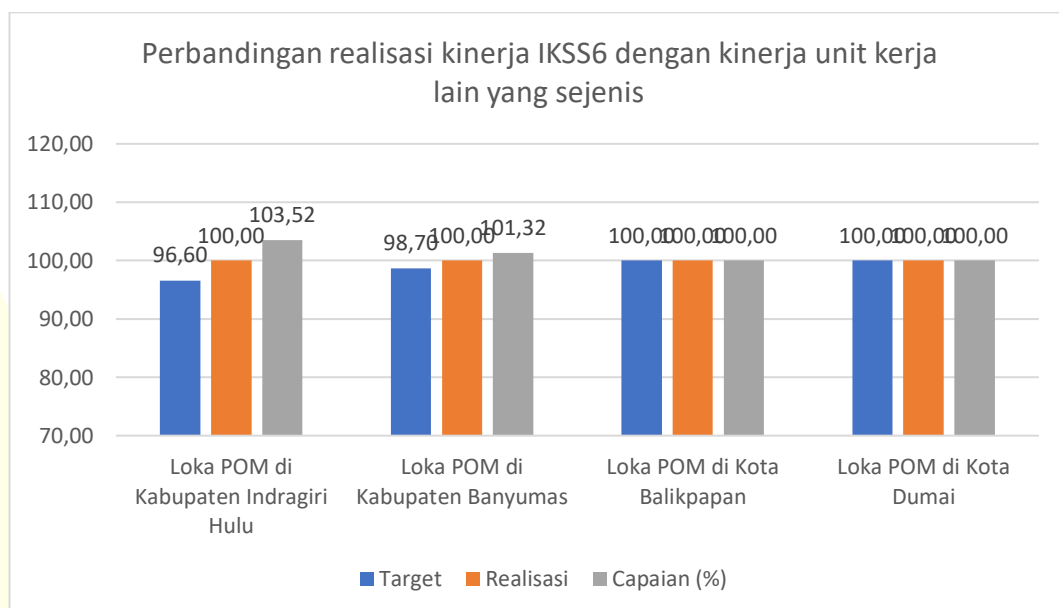
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 13 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Targe t	Realisa si	Capaia n (%)	Targe t	Realisa si	Capaia n (%)	Targe t	Realisa si	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	95,30	108,30	90,00	96,52	107,24	96,60	100,00	103,52

Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022-2024 terus mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan perbedaan target setiap tahunnya yang terus meningkat, sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya, namun dari sisi realisasi kinerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 8 Perbandingan realisasi kinerja IKSS6 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.8, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja unit kerja yang sejenis sama yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja minimal 100% dengan kategori Baik. Persamaan perolehan realisasi kinerja akibat kewajiban bagi seluruh unit kerja menindaklanjuti seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 sebesar 103,52% dengan kategori Sangat Baik disebabkan seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi hingga periode Desember 2024 telah semua ditindaklanjuti (termasuk penghitungan *carry over* tahun 2023 berupa *feedback* Pusat terhadap pengawasan iklan dan penandaan pada komoditi Pangan Olahan dan Kosmetik yang dilakukan UPT karena pada tahun 2024 belum semua *feedback* Pusat ditindaklanjutinya terhadap pengawasan iklan dan penandaan pada komoditi Pangan Olahan dan Kosmetik yang dilakukan UPT)

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 didukung dengan komitmen PFM dalam membuat tindak lanjut selambat-lambatnya telah selesai dikirimkan Kepala UPT ke Pusat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

- 7) IKSS7 - Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan

keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 14 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,60	80,35	104,90	Sangat Baik	

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun sebanyak 132 dari 211 rekomendasi/keputusan, dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 122 dari 201 rekomendasi/keputusan dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebanyak 10 dari 10 rekomendasi/keputusan.

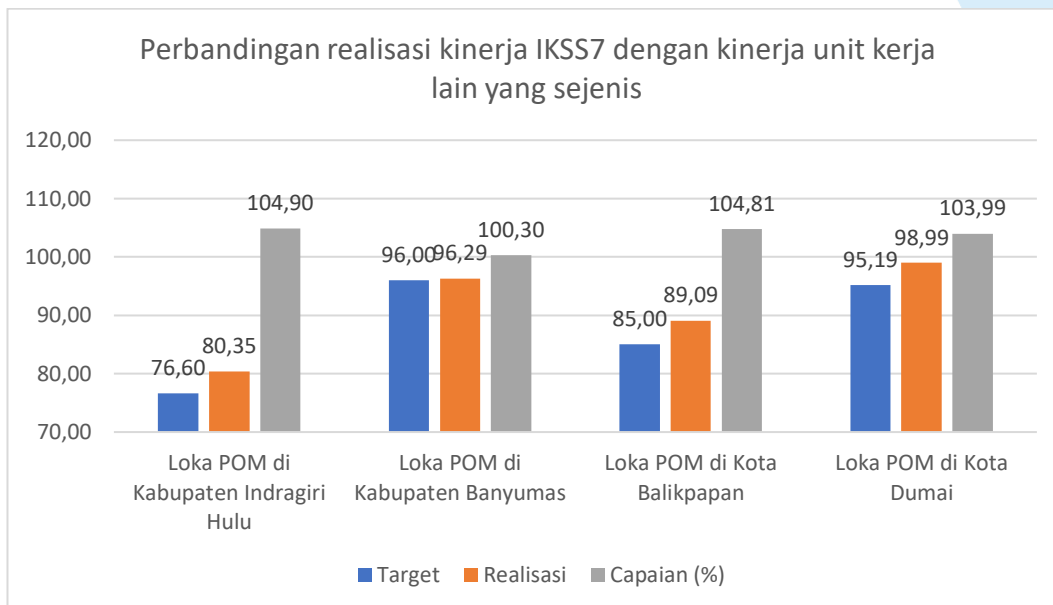
b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 15 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS 7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	72,84	108,72	71,00	76,57	107,85	76,60	80,35	104,90

Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022-2024 terus mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan perbedaan target setiap tahunnya yang terus meningkat, sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya, namun dari sisi realisasi kinerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja IKSS7 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.9., dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Dumai dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja seluruh unit kerja mencapai kategori Sangat Baik (>100%). Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup signifikan disebabkan adanya perbedaan target dan karakteristik pelaku usaha Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 sebesar 104,90% dengan kategori Sangat Baik disebabkan unit kerja terus melakukan *follow up* terhadap hasil pemeriksaan secara rutin kepada pelaku usaha dan menjalin komunikasi yang baik dan rutin dengan lintas sektor.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 didukung dengan terus melakukan *follow up* hasil pemeriksaan dengan berkomunikasi via *whatsapp* kepada pelaku usaha, komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan rutin masih kurang supaya sesuai standar/ketentuan yang berlaku, dan menyelenggarakan kegiatan *coaching clinic* pendampingan hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa tahun 2024.

8) IKSS8 - Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) (tahap 1, 2 dan *full aspect*) dalam rangka pendaftaran produk OBA; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan tindak lanjut berupa CAPA /evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 16 Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Baik	

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sebanyak 21 keputusan yang terdiri 14 rekomendasi IP CPPOB dengan kategori skala usaha 5 industri besar dan 9 UMKM (7 UMKM yang baru mengajukan permohonan pada tahun 2024 dan 2 UMKM yang telah memiliki izin edar sebelum tahun 2024), 7 rekomendasi pemeriksaan sarana bangunan (PSB) dengan kategori skala usaha UMKM, dan 1 rekomendasi pemenuhan aspek CPKB yang keseluruhannya merupakan golongan UMKM.

b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

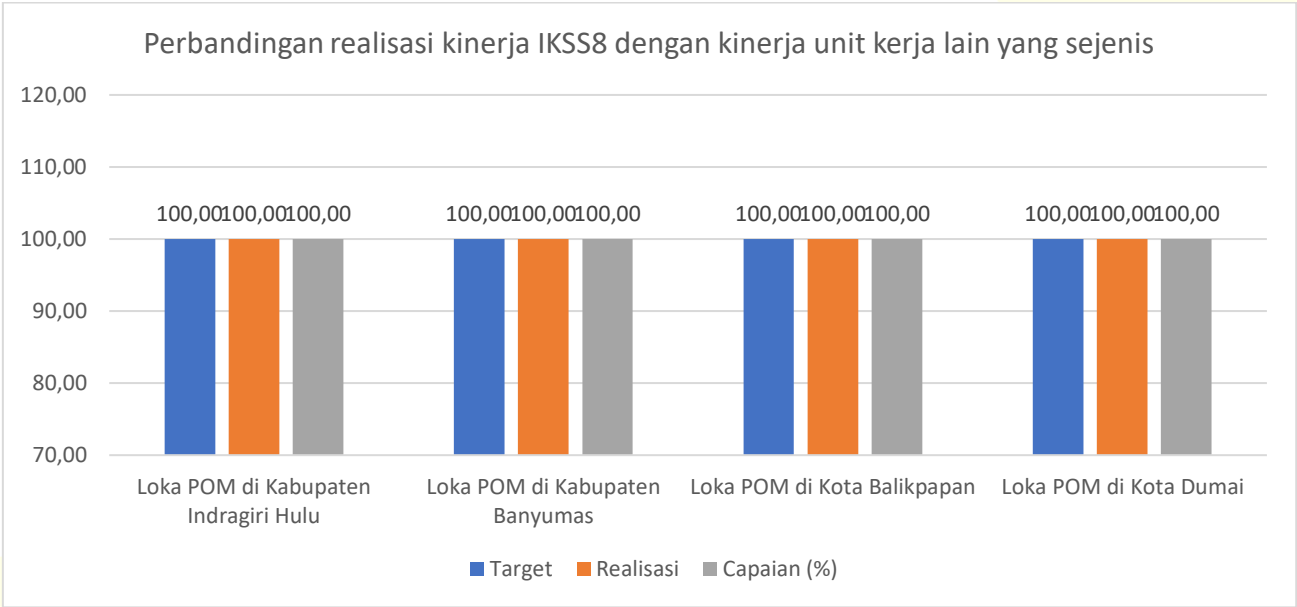
Tabel 3. 17 Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	diselesaikan tepat waktu									
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022-2024 stagnan setiap tahunnya atau dengan kata lain seluruh permohonan rekomendasi pelaku usaha Obat dan Makanan untuk sertifikasi sarana produksi dan/atau sarana distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan *good manufacturing practices* ditindaklanjuti hingga diterbitkan rekomendasi/sertifikatnya. Hal ini sebagai wujud komitmen BPOM dalam mendukung daya saing produk Obat dan Makanan di tingkat lokal hingga nasional sekaligus meningkatkan kapasitas UMKM di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi standar yang berlaku.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 10 Perbandingan realisasi kinerja IKSS8 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.10, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja unit kerja yang sejenis sama yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja 100% dengan kategori Baik. Persamaan perolehan realisasi kinerja akibat kewajiban bagi seluruh unit kerja menindaklanjuti seluruh permohonan rekomendasi pelaku usaha Obat dan Makanan untuk sertifikasi sarana produksi dan/atau sarana distribusi Obat dan Makanan diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik disebabkan komitmen dan kerjasama tim dalam menyelesaikan permohonan sertifikasi sesuai waktu yang ditetapkan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 didukung melalui upaya *follow up* kepada pelaku usaha agar segera mengunggah dokumen di e-sertifikasi dan komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dokumen tepat waktu.

9) IKSS9 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Target sarana produksi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.2.02.20.50 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan. Penetapan sarana produksi memenuhi ketentuan (MK) / tidak memenuhi ketentuan (TMK) mengacu pada Peraturan BPOM No. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Peraturan BPOM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika; dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; serta SOP Makro Badan POM

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 18 Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00	50,00	87,72	Cukup	

Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan pada tahun 2024 diperoleh 15 (empat belas) dari 30 (tiga puluh) sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK) dan yang lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

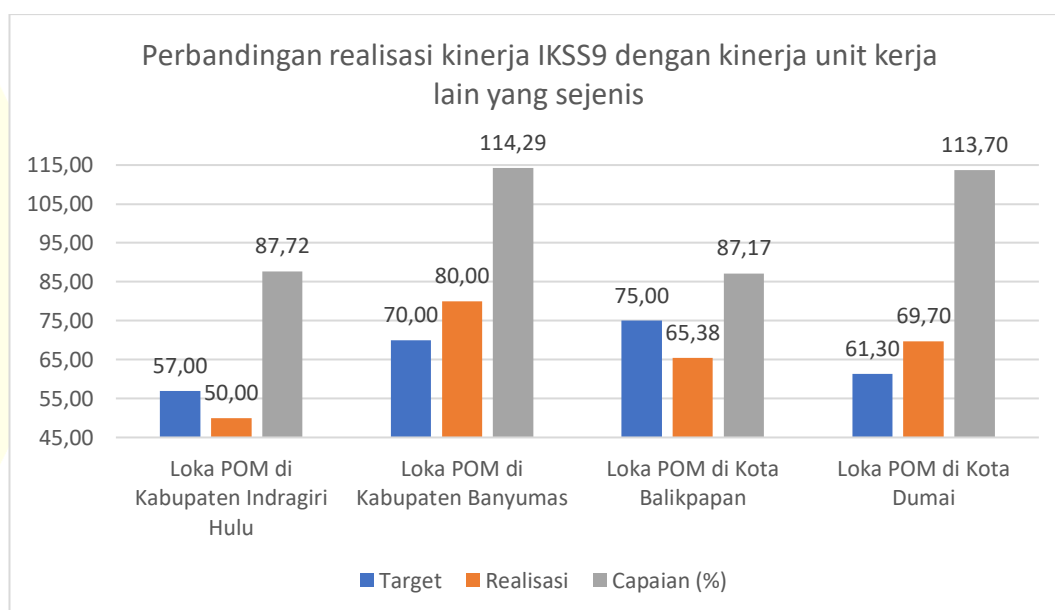
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 19 Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	56,00	155,56	42,00	50,00	119,05	57,00	50,00	87,72

Capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022-2024 terus mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan perbedaan target setiap tahunnya yang terus meningkat, sehingga mempengaruhi capaian kerjanya, namun dari sisi realisasi kinerja relatif stagnan setiap tahunnya.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 11 Perbandingan realisasi kinerja IKSS9 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.11, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Banyumas dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kota Dumai mencapai kategori Sangat Baik (>100%). Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup signifikan disebabkan adanya perbedaan target dan karektetistik sarana produksi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 sebesar 87,72% dengan kategori Cukup disebabkan 10 dari 15 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dengan hasil pemeriksaannya tidak memenuhi ketentuan merupakan sarana produksi IRTTP. Sarana produksi IRTTP umumnya tidak menerapkan prinsip CPPOB dalam produksi pangan olahan, label pangan olahan tidak sesuai ketentuan, dan tidak memiliki dan/atau menerapkan secara konsisten SOP dan pencatatan setiap aktivitas produksi.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 disebabkan banyaknya sarana produksi pangan olahan memiliki izin edar BPOM (MD/ML) yang direncanakan untuk diperiksa, tidak sedang melakukan aktivitas produksi akibat tidak berada di tempat, permintaan terhadap produk belum memenuhi biaya operasional, ketersediaan bahan baku tidak berkelanjutan, dan/atau penggantian pimpinan/penanggungjawab produksi, sehingga target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan bergeser ke sarana produksi IRTTP.

10) IKSS10 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2024.

Penetapan kesimpulan sarana distribusi Obat dan Makanan memenuhi ketentuan (MK) / tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang mengacu pada Peraturan BPOM No. 9 tahun 2024

tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Peraturan BPOM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan SOP Makro Badan POM.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 20 Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,35	100,51	Sangat Baik	

Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan pada tahun 2024 diperoleh 149 dari 218 sarana distribusi Memenuhi Ketentuan (MK) dan yang lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

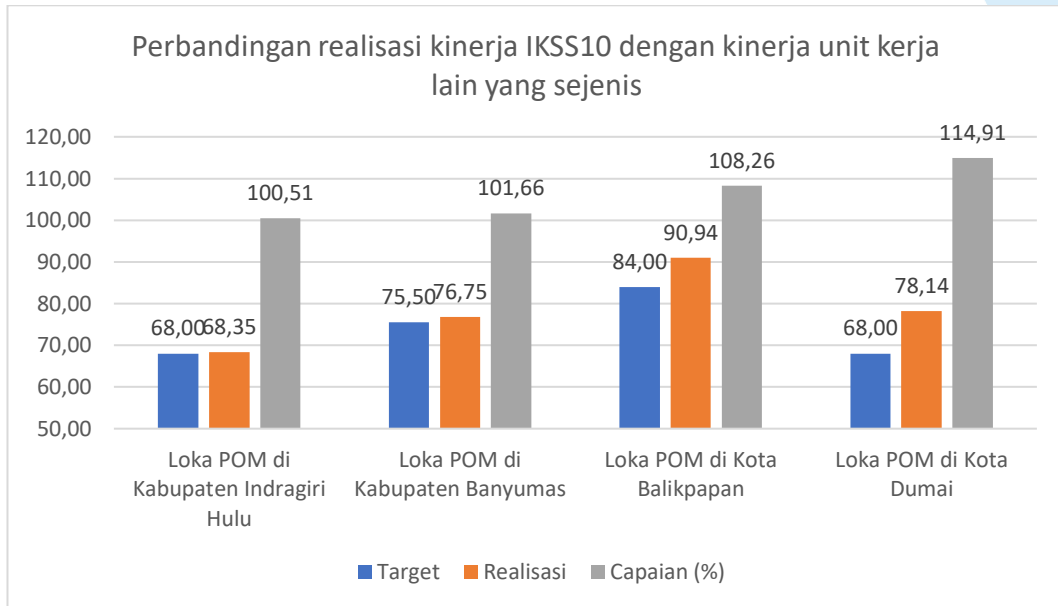
b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 21 Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	65,13	103,38	66,00	66,26	100,39	68,00	68,35	100,51

Capaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022-2024 fluktuatif, menurun pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu meningkat pada tahun 2024 terhadap tahun 2023, tapi tidak signifikan. Hal ini didukung dengan profil sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun 2022-2024 relatif memiliki karakteristik yang mirip dalam memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), dan peredaran komoditi yang lainnya dan terlihat dari target yang relatif stagnan setiap tahunnya.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 12 Perbandingan realisasi kinerja IKSS10 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.12, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Balikpapan dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja seluruh unit kerja mencapai kategori Sangat Baik (>100%). Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup signifikan disebabkan adanya perbedaan target dan karakteristik sarana distribusi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja unit kerja.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 sebesar 100,51% dengan kategori Sangat Baik disebabkan 149 dari 218 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dengan hasil pemeriksaannya memenuhi ketentuan akibat riwayat hasil pemeriksaan pada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit dan sarana peredaran pangan olahan khususnya ritel modern dan gudang umumnya memenuhi ketentuan meskipun dengan rekomendasi lanjut berupa Peringatan.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 didukung dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan, memahami pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan dalam penetapan hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan.

11) IKSS11 - Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik

Ruang Lingkup UMKM: UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OBA mencakup UKOT dan U MOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OBA : 1) UMKM yang memproduksi Obat Bahan Alam; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 22 Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yang baik tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	100,00	100,00	100,00	Baik	

pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik pada tahun 2024 sebanyak 3 UMKM pangan olahan olahan dan 1 UMKM kosmetik yang menjadi target output dan ditambah 3 UMKM pangan olahan lainnya yang di luar target output.

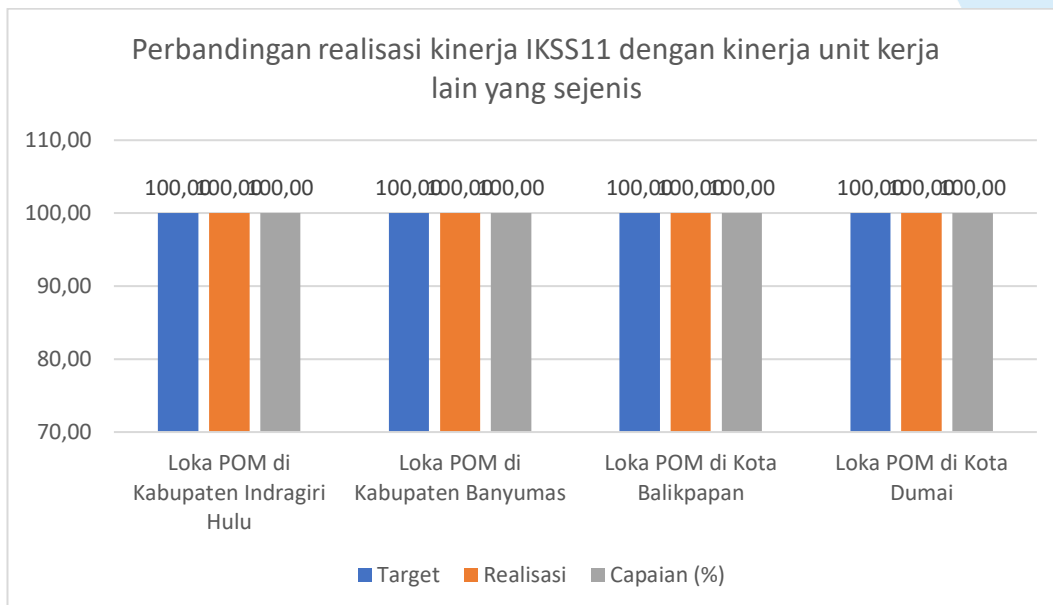
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 23 Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yang baik periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik	70,00	92,86	132,66	74,00	100,00	135,14	100,00	100,00	100,00

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik tahun 2022-2024 fluktuatif, meningkat pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perbedaan target setiap tahunnya, sedangkan realisasi kinerja setiap tahunnya mencapai 100%, kecuali tahun 2022 dikarenakan akibat masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan dan pertemuan secara tatap muka.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 13 Perbandingan realisasi kinerja IKSS11 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.13, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja unit kerja yang sejenis sama yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja 100% dengan kategori Baik. Persamaan perolehan realisasi kinerja akibat kewajiban bagi seluruh unit kerja menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan yang mengajukan permohonan rekomendasi pemenuhan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik disebabkan pelaksanaan fasilitasi pendampingan UMKM Pangan Olahan dalam memenuhi aspek CPPOB dan UMKM Kosmetik dalam memenuhi aspek CPKB sesuai dengan perencanaan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yang baik tahun 2024 didukung komitmen petugas untuk melakukan pembinaan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan hasil pembinaan.

12) IKSS12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Cakupan keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota meliputi: 1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; 2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan 3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 24 Capaian persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	100,00	105,26	Sangat Baik	

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah terlibat dan dibentuk TKPPOM dan TPPS seluruh wilayah kerja dan dilakukan pendampingan DAK NF BOK POM di seluruh Dinas Kabupaten pada wilayah kerja.

b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

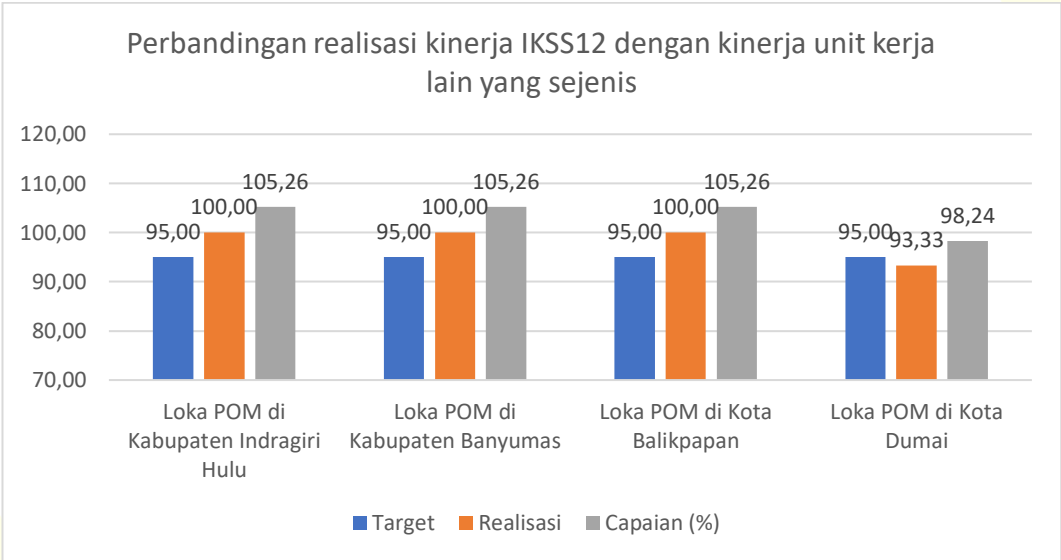
Tabel 3. 25 Capaian persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	95,00	100,00	105,26

Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2024, yang mana sebelumnya menjadi Direktif Penugasan Kepala UPT pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu tersebut, tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah kerja dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 14 Perbandingan realisasi kinerja IKSS12 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.14, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja 3 unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai 100%, sedangkan berdasarkan capaian kinerja ketiga unit kerja yang memiliki realisasi kinerja memperoleh nilai >100% dengan kategori Sangat Baik, kecuali Loka POM di Kota Dumai. Persamaan perolehan realisasi kinerja pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan Loka POM di Kota Balikpapan akibat seluruh unit kerja melaksanakan setiap cakupan keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada tahun 2024, sedangkan Loka POM di Kota Dumai terdapat pemenuhan yang belum maksimal melaksanakan seluruh tahapan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar 105,26% dengan kategori Sangat Baik disebabkan melakukan koordinasi dengan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir secara rutin dan terjadwal dan mengikuti/menghadiri kegiatan lintas sektor agar terjalin koordinasi dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 didukung melalui menjalin komunikasi yang baik dengan TPPS dan dibentuknya TKPPOM Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir, serta pelibatan lintas sektor dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja.

13) IKSS13 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diukur melalui survey dengan target responden dari masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada Tahun 2024. Indikator yang diukur melalui survei terhadap 4 kriteria, yaitu:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner, dan online survey. Tingkat Efektivitas KIE merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan kuantitas (sebaran) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 26 Capaian tingkat efektivitas KIE obat dan makanan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,10	95,77	100,70	Sangat Baik	

Jumlah responden yang menerima informasi dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan dan mengisi survei sebanyak 163 responden pada tahun 2024. Berdasarkan seluruh kriteria indeks yang diukur umumnya responden puas terhadap informasi yang diterima.

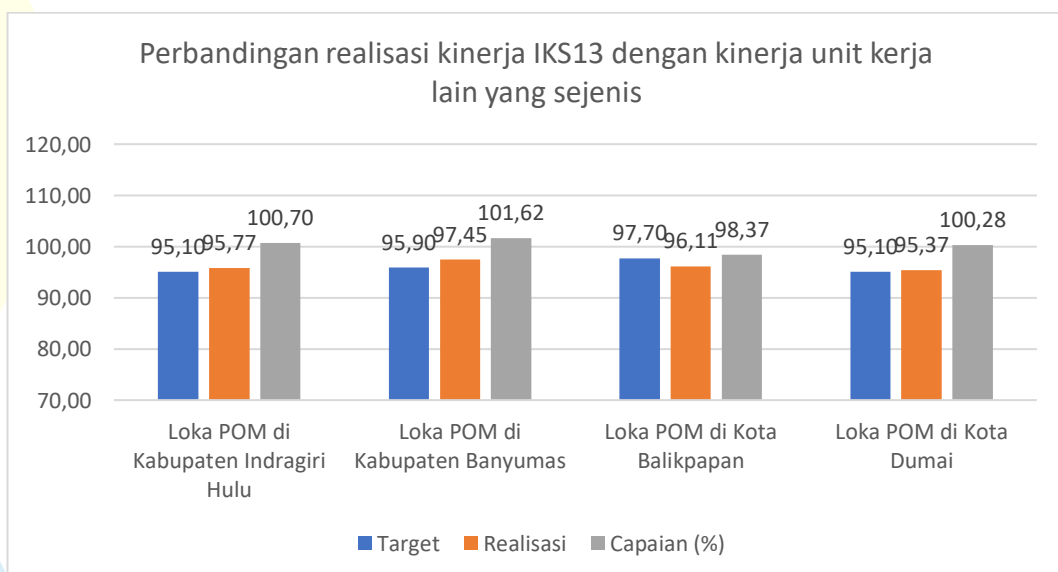
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 27 Capaian tingkat efektivitas KIE obat dan makanan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	93,59	101,07	93,10	94,28	101,27	95,10	95,77	100,70

Capaian kinerja tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2022-2024 relatif stagnan., seiring dengan target dan realisasi kinerja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memahami maksud dan tujuan survei dengan didampingi pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengisiannya terhadap informasi yang diterima oleh responden.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 15 Perbandingan realisasi kinerja IKSS13 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.15, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja seluruh unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai relatif sama, dengan nilai capaian kinerja >100% dengan kategori Sangat Baik. Kemiripan perolehan realisasi kinerja pada seluruh unit kerja akibat seluruh unit kerja menyampaikan standar informasi yang sama terkait Obat dan Makanan pada tahun 2024

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2024 sebesar 100,70% dengan kategori Sangat Baik disebabkan melakukan pendampingan terhadap 163 responden sepanjang Tahun 2024 dalam pengisian terhadap ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tahun 2024 didukung dari responden umumnya telah memperoleh pengetahuan dan/atau layanan terkait Obat dan Makanan; mendapatkan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan target responden; menginformasikan isu terkini terkait Obat dan Makanan yang dikemas secara menarik.

14) IKSS14 - Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label yang beredar pada wilayah kerja. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 28 Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
-------------------------	--------	-----------	-----------	----------	------------

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik	
--	-------	-------	--------	------	---

Seluruh sampel Obat yang menjadi target sebanyak 328 sampel telah dilakukan sampling dan dikirimkan ke jejaring regional laboratorium untuk dilakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024.

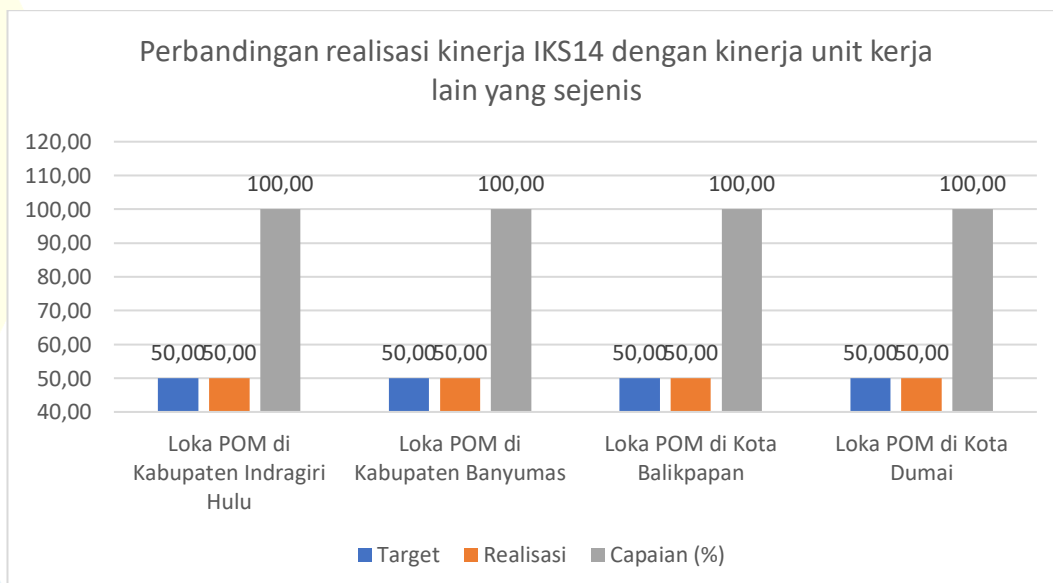
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 29 Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022-2024 stagnan setiap tahunnya atau dengan kata lain seluruh sampel Obat telah dilakukan sampling sejumlah target yang ditetapkan di setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Unit Pengampu.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 16 Perbandingan realisasi kinerja IKSS14 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.16, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja unit kerja yang sejenis sama yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja 100% dengan kategori Baik. Persamaan perolehan realisasi kinerja akibat kewajiban bagi seluruh unit kerja melaksanakan sampling Obat sejumlah sampel Obat yang ditetapkan di masing-masing unit kerja pada tahun 2024.

- f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik disebabkan seluruh sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disampling telah diperiksa meliputi kemasan, penandaan, dan izin edarnya sesuai dengan pedoman.

- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2024 didukung melalui kegiatan sampling obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik dikawal sesuai dengan perencanaan dan melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti

15) IKSS15 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label yang beredar pada wilayah kerja. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 30 Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik	

Seluruh sampel makanan yang menjadi target sebanyak 171 sampel telah dilakukan sampling dan dikirimkan ke jejaring regional laboratorium untuk dilakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024.

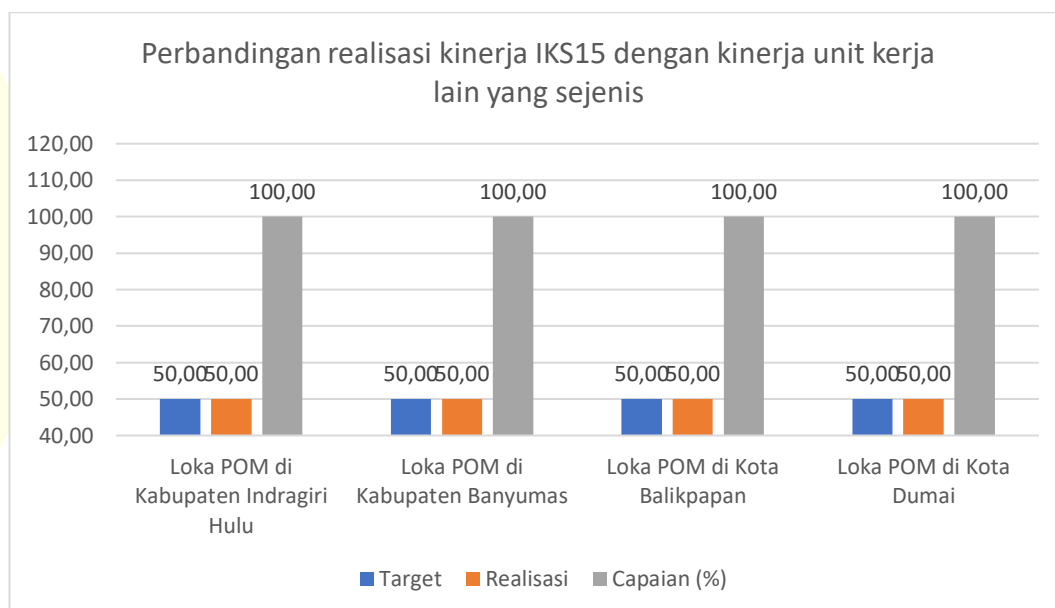
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 31 Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022-2024 stagnan setiap tahunnya atau dengan kata lain seluruh sampel Obat telah dilakukan sampling sejumlah target yang ditetapkan di setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Unit Pengampu.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 17 Perbandingan realisasi kinerja IKSS15 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.17, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja unit kerja yang sejenis sama yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja 100% dengan kategori Baik. Persamaan perolehan realisasi kinerja akibat kewajiban bagi seluruh unit kerja melaksanakan sampling makanan sejumlah sampel makanan yang ditetapkan di masing-masing unit kerja pada tahun 2024.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik disebabkan seluruh sampel makanan yang disampling telah diperiksa meliputi kemasan, penandaan, dan izin edarnya sesuai dengan pedoman.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji tahun 2024 didukung melalui kegiatan sampling makanan dikawal sesuai dengan perencanaan dan melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti

16) IKSS16 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro-justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 32 Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik	

Seluruh perkara sebanyak 2 perkara telah berhasil ditindak hingga tahap 2, bahkan hingga memperoleh putusan pengadilan selama tahun 2024 dengan jumlah nilai barang bukti perkara sebanyak Rp153.705.285,00 terhadap pada 2 fasilitas pelayanan kefarmasian yang melanggar ketentuan/peraturan di bidang Obat dan Makanan yang berlaku.

- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

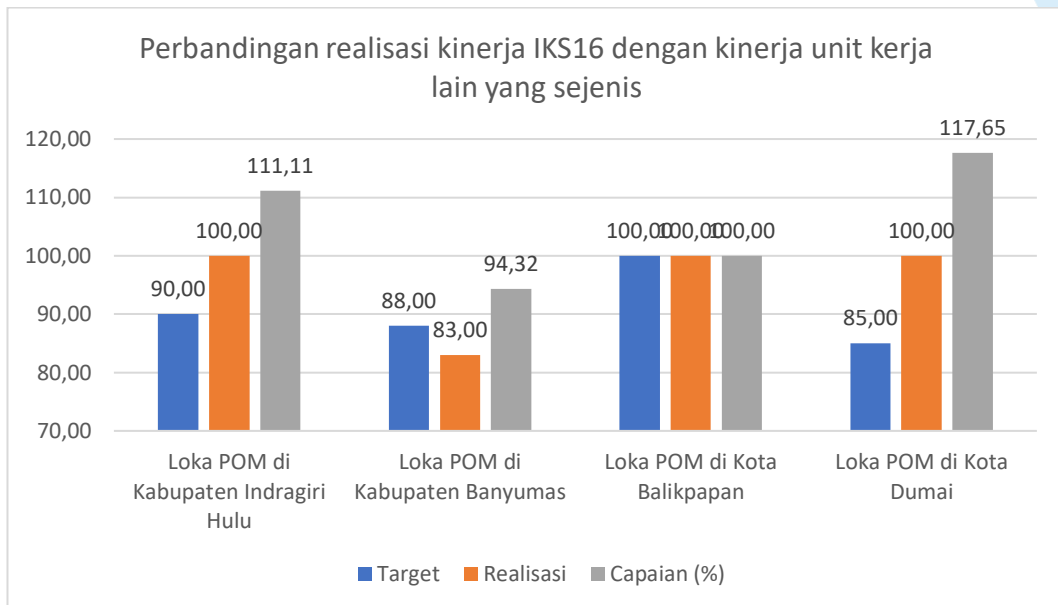
Tabel 3. 33 Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	100,00	117,65	87,00	100,00	114,94	90,00	100,00	111,11

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022-2024 relatif stagnan, seiring dengan target setiap tahunnya mengalami peningkatan dan realisasi kinerja setiap tahunnya sama. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa setiap tahunnya setiap perkara yang ditetapkan diselesaikan hingga tahap 2.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 18 Perbandingan realisasi kinerja IKSS16 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.18, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja 3 unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai 100%, kecuali Loka POM di Kabupaten Banyumas. Persamaan perolehan realisasi kinerja pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, Loka Loka POM di Kota Balikpapan, dan Loka POM di Kota Dumai akibat seluruh unit kerja menyelesaikan seluruh tahapan perkara sejumlah target perkara yang ditetapkan hingga tahap 2 pada tahun 2024, sedangkan Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat pemenuhan yang belum maksimal dalam penyelesaian seluruh tahapan perkara.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 sebesar 111,11% dengan kategori Sangat Baik disebabkan telah dilakukan operasi penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kefarmasian yang melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 didukung melalui koordinasi dengan CJS dan lintas sektor terkait yang terjalin dengan baik, serta dilakukan penangkapan dan penahanan dengan koordinasi bersama Polres di wilayah kerja.

17) IKSS17 - Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pada UPT Loka POM, penerapan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Cara perhitungan dan formulanya yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 34 Capaian persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024

Indikator Kinerja Utama			Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase rencana Birokrasi	implementasi aksi Reformasi		100,00	100,00	100,00	Baik	

Seluruh rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 yang terdiri dari RB General dan RB Tematik yang ditetapkan sebanyak 147 rencana aksi telah dilaksanakannya.

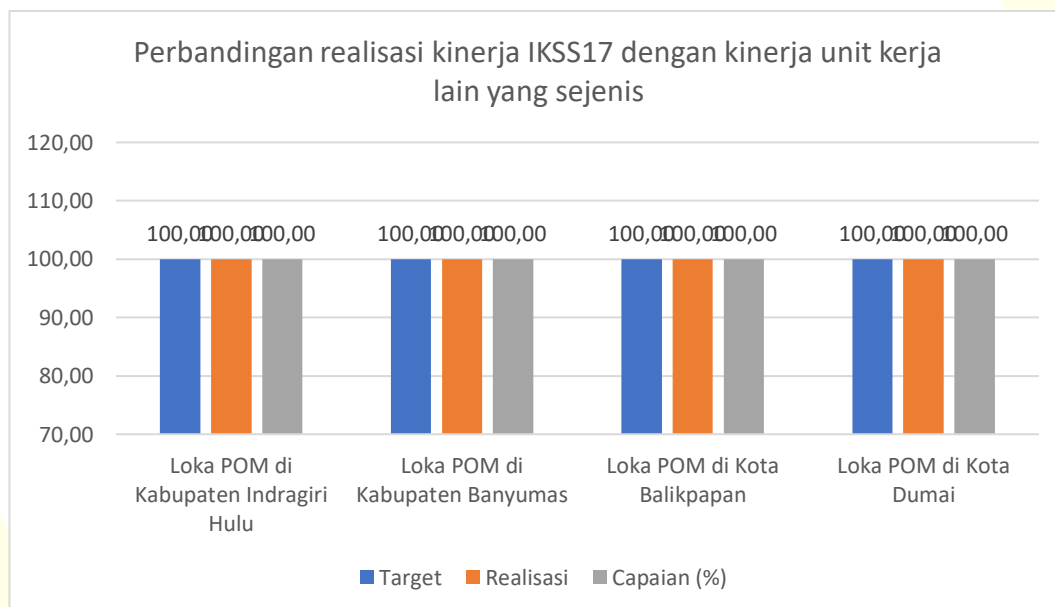
b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 35 Capaian persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS17	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2022-2024 stagnan setiap tahunnya atau dengan kata lain seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah rencana aksi reformasi birokrasi yang ditetapkan.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 19 Perbandingan realisasi kinerja IKSS17 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.19, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja unit kerja yang sejenis sama yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja 100% dengan kategori Baik. Persamaan perolehan realisasi kinerja akibat kewajiban bagi seluruh unit kerja melaksanakan sampling makanan sejumlah sampel makanan yang ditetapkan di masing-masing unit kerja pada tahun 2024.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik disebabkan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman terkait RB dan mengimplementasikan RB di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024 didukung melalui Melakukan tahapan-tahapan rencana aksi RB sesuai dengan *timeline*.

18) IKSS18 - Nilai AKIP

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari 5 komponen dengan masing-masing bobot yaitu Perencanaan Kinerja sebesar 24%, Pengukuran Kinerja sebesar 24%, Pelaporan Kinerja sebesar 12%, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20%, dan Capaian Kinerja sebesar 20%.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 36 Capaian nilai AKIP tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Nilai AKIP	76,9	77,38	100,62	Sangat Baik	

Berdasarkan target yang ditetapkan mengikuti *baseline* 2023, realisasi telah melebihi target sebesar 0,48 poin. Peningkatan ditopang atas peningkatan komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, tapi juga mengalami penurunan terhadap komponen perencanaan kinerja dan capaian kinerja yang tidak terlalu signifikan yang dapat dilihat berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 di bawah ini:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,00	17,76
2.	Pengukuran Kinerja	24	16,80	17,28
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,00	9,24
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	14,40	14,80
5.	Capaian Kinerja	20	18,68	18,30
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,88	77,38
Predikat			BB	BB

- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

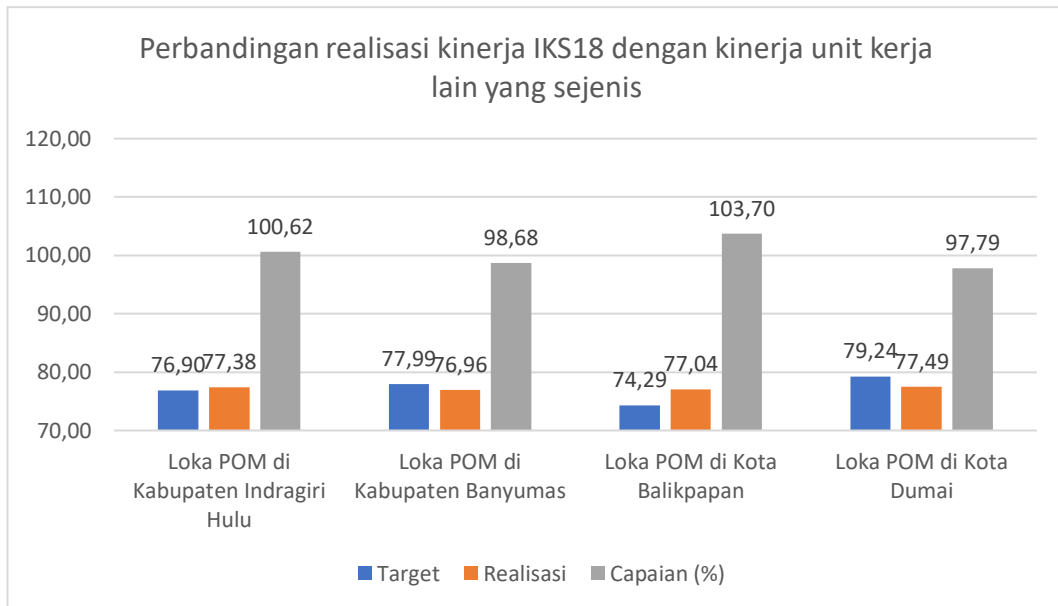
Tabel 3. 37 Capaian nilai AKIP periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS18	Nilai AKIP (2023-2024)	-	-	-	82,2	76,88	93,53	76,9	77,38	100,62
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)	100	100	100	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan realisasi kinerja dan capaian kinerja, nilai AKIP tahun 2024 mengalami peningkatan terhadap tahun 2023, namun perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023-2024 tidak dapat dibandingkan terhadap tahun 2022 karena pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu belum menjadi unit kerja yang mandiri (bergabung pada DIPA Balai Besar POM di Pekanbaru) sehingga pengukuran capaian kinerja dilakukan tahun n-1 dan harus menjadi unit kerja mandiri (memiliki DIPA unit kerja sendiri). Oleh sebab itu, pada tahun 2022 indikator kinerjanya berupa persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

Capaian kinerja pada tahun 2022 yang <100% dengan kategori Cukup, akibat target yang ditetapkan cukup tinggi, mengingat pada tahun 2022 merupakan tahun awal Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi unit kerja mandiri.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 20 Perbandingan realisasi kinerja IKSS18 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.20, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja seluruh unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai relatif sama, namun berdasarkan capaian kinerja yang memperoleh nilai >100% dengan kategori Sangat Baik hanya 2 unit kerja yaitu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dan Loka POM di Kota Balikpapan. Kemiripan perolehan realisasi kinerja pada seluruh unit kerja akibat seluruh unit kerja berupaya untuk memenuhi setiap komponen yang menjadi penilaian dalam AKIP pada tahun 2024.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja nilai AKIP tahun 2024 sebesar 100,62% dengan kategori Sangat Baik disebabkan melalui upaya pemantauan dan evaluasi kinerja rutin dilakukan setiap bulannya dan mendokumentasi seluruh dokumen terkait realisasi kinerja dan anggaran hingga mudah telusur, dan memahami pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja nilai AKIP tahun 2024 didukung melalui komitmen seluruh pegawai khususnya Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran berupaya menyampaikan ketentuan dalam pengukuran kinerja sesuai Pedoman

SAKIP di Lingkungan BPOM dan kepatuhan setiap penanggungjawab indikator kinerja melakukan pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan dokumen agar mudah telusur.

19) IKSS19 - Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM, namun ditetapkan sebagai Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 38 Capaian nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	85,60	89,87	104,99	Sangat Baik	

Berdasarkan target yang ditetapkan mengikuti *baseline* 2023, realisasi telah melebihi target sebesar 4,27 poin. Peningkatan ditopang atas tersedianya Sumber Daya Kearsipan berupa 1 orang SDM Kearsipan berupa 1 orang PPPK dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Arsiparis Terampil terhitung mulai tanggal 1 November 2023.

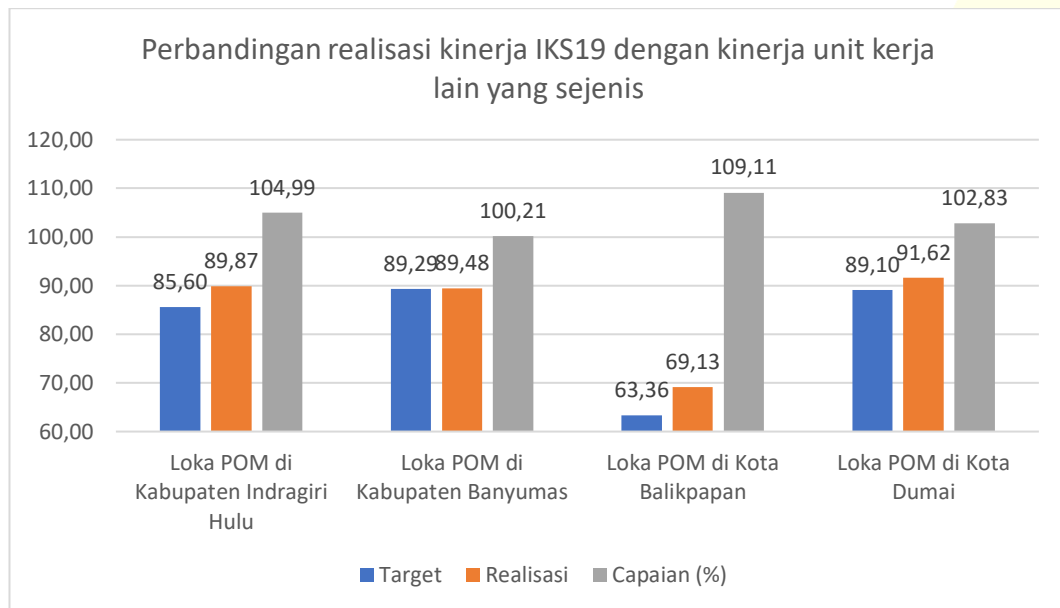
b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 39 Capaian nilai pengelolaan kearsipan periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS19	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	85,60	89,87	104,99

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2024, yang mana sebelumnya menjadi Direktif Penugasan Kepala UPT pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu tersebut, tetap melakukan pengelolaan kearsipan sesuai norma, standar, peraturan, dan ketentuan di bidang kearsipan yang berlaku di instansi pemerintah untuk mewujudkan arsip digital, mudah telusur, dan berkualitas.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 21 Perbandingan realisasi kinerja IKSS19 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.21, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Dumai dibandingkan 3 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja seluruh unit kerja memperoleh nilai >100% dengan kategori Sangat Baik. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup signifikan disebabkan adanya perbedaan target dan pemenuhan komponen yang menjadi penilaian nilai pengelolaan kearsipan unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024 sebesar 104,99% dengan kategori Sangat Baik disebabkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti *cloud* BPOM dalam arsip digital, tersedianya alat pemindai dokumen yang andal pada setiap fungsi, menggunakan *Whatsapp* dan *spreadsheet* dalam pemberitahuan surat masuk, surat keluar, dan surat tugas, serta memanfaatkan aplikasi

terkait kearsipan yang sesuai ketentuan dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas jabatannya yaitu 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024 didukung melalui pemahaman dan komitmen pencipta naskah dinas untuk menerbitkan surat keluar sesuai Tata naskah dinas yang berlaku dan komitmen pencipta naskah dinas untuk menyampaikan/memberikan setiap dokumen induk hingga pendukung lainnya setelah kegiatan kepada penanggungjawab kearsipan agar tertib dokumen dan administrasi.

20) IKSS20 - Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi :diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi:diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja :diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin :diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Indeks profesionalitas ASN diperoleh dari hasil penilaian Biro SDM sesuai dengan 4 dimensi di atas pada setiap SDM yang ada unit kerja. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 40 Capaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN	91,00	87,31	95,95	Cukup	

Berdasarkan target yang ditetapkan berdasarkan *baseline* 2023, realisasi tidak mencapai target. Hal ini disebabkan adanya perubahan instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Hal ini menyebabkan dikeluarkan dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil pengukuran NPSS.

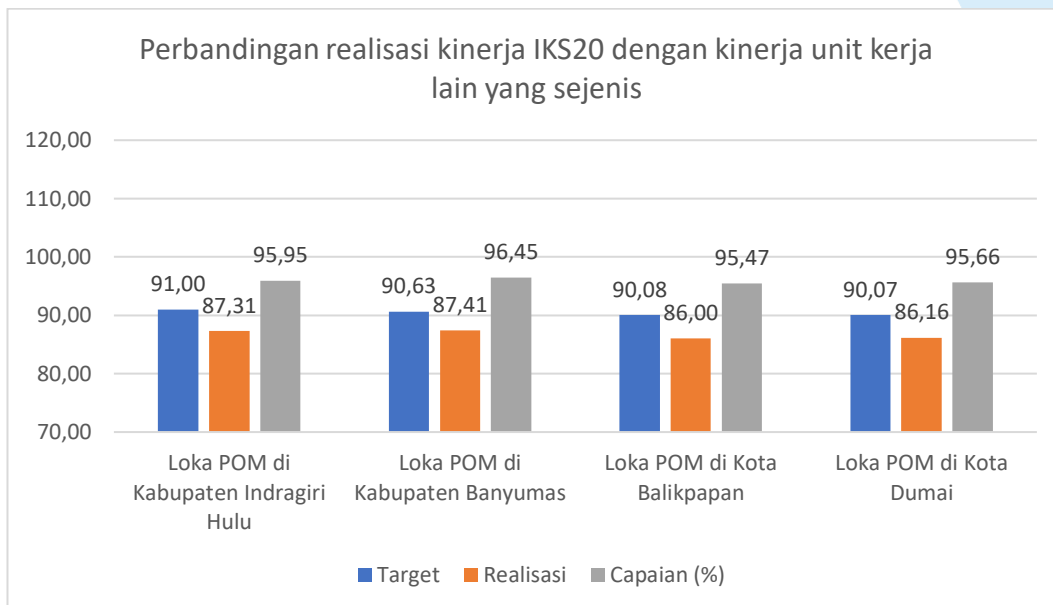
b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 41 Capaian indeks profesionalitas ASN periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS20	Indeks Profesionalitas ASN	85,25	85,83	100,68	85,50	90,92	106,34	91,00	87,31	95,95

Indeks profesionalitas ASN tahun 2022-2024 fluktuatif, meningkat pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perubahan instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 22 Perbandingan realisasi kinerja IKSS20 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.22, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja seluruh unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai relatif sama. Kemiripan perolehan realisasi kinerja pada seluruh unit kerja akibat seluruh unit kerja memiliki pemenuhan setiap komponen dalam pengukuran indeks profesionalitas pada tahun 2024 seiring dengan komitmen BPOM untuk menjadi *world class government* melalui SDM yang unggul dan berkinerja tinggi.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 95,95% dengan kategori Cukup disebabkan adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, yang mana hingga tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang PPPK dan 12 (dua belas) orang PNS dan perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2024 disebabkan oleh pemberitahuan perubahan instrumen pengukuran pada pertengahan hingga akhir tahun 2024, sehingga target indikator kinerja tersebut dalam Perjanjian Kinerja tidak dapat diubah. Perubahan Perjanjian Kinerja dapat diubah sesuai Pedoman SAKIP di lingkungan BPOM disebabkan: (1) pergantian/mutasi pejabat; (2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; serta

(3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

21) IKSS21 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operational Center* (BOC)

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing UPT Loka POM mencakup: *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh UPT dan individu.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 42 Capaian indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3,00	3,00	100,00	Baik	

Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 telah memanfaatkan sistem informasi BPOM dan unit kerja telah memanfaatkan sistem BOC dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja.

b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

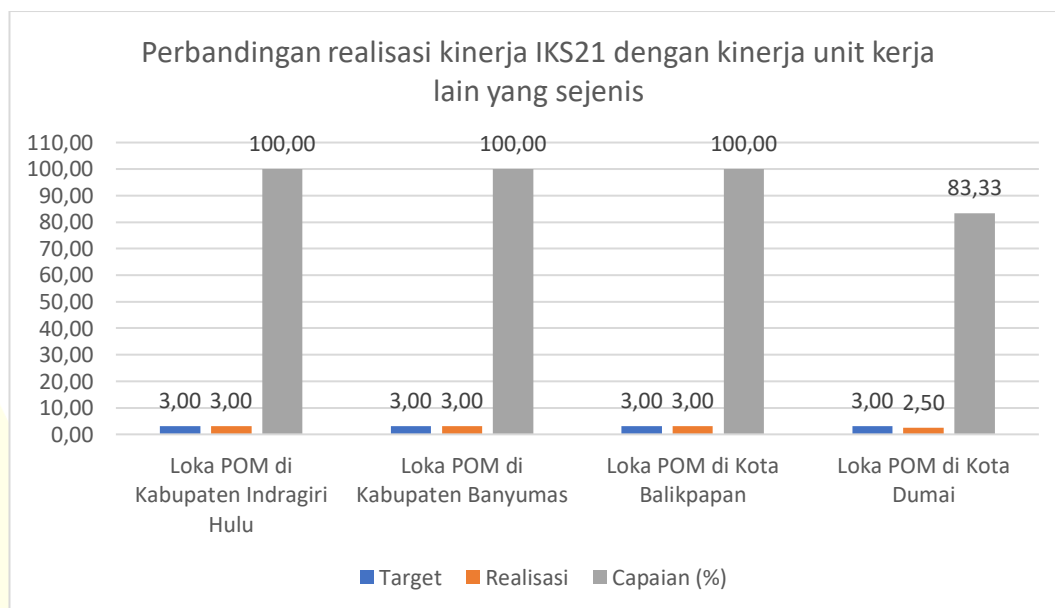
Tabel 3. 43 Capaian indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal periode Renstra 2022-2024

	2022	2023	2024
--	------	------	------

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS21	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,25	2,50	111,11	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	100,00

Realisasi kinerja indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2022-2024 mengalami peningkatan pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, dan stagnan pada tahun 2024 terhadap 2023 karena merupakan perolehan nilai maksimal dalam pengukurannya. Pada capaian kinerja, mengalami fluktuatif tahun 2022-2024, meningkat pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perbedaan target kinerja yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2022-2024, sedangkan tahun 2024 target kinerja dan realisasi kinerja merupakan nilai maksimal dalam pengukurannya.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 23 Perbandingan realisasi kinerja IKSS21 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.23, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja 3 unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai yang sama yaitu 3, sedangkan berdasarkan capaian kinerja ketiga unit kerja yang memiliki realisasi kinerja memperoleh nilai 100% dengan kategori Baik, kecuali Loka POM di Kota Dumai. Persamaan perolehan realisasi kinerja pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan Loka POM di Kota Balikpapan akibat seluruh unit kerja dan seluruh pegawai masing-masing unit kerja

memanfaatkan sistem informasi BPOM, sedangkan Loka POM di Kota Dumai terdapat pemenuhan yang belum maksimal dalam pemanfaatan sistem informasi BPOM.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik disebabkan komitmen pegawai dan Unit Kerja dalam pemanfaatan sistem informasi email dan dashboard BOC.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2024 didukung dari tersedianya internet dan alat pengolah data yang memadai, sehingga solusi terhadap kendala pemanfaatan cepat di atasi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

22) IKSS22 - Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50%. Perhitungan nilai IKPA, mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan bobot indikator, komponen pembentuk indikator, maupun waktu pengukuran dan penilaian IKPA. IKPA mencerminkan penilaian terhadap aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta hasil pelaksanaan anggaran. Indikator pembentuk IKPA antara lain Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari Revisi DIPA dengan bobot 10%, Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot 15%; Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Penyerapan Anggaran dengan bobot 20%, Belanja Kontraktual dengan bobot 10%, Penyelesaian Tagihan dengan bobot 10%, Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Capaian Output dengan bobot 25%, serta indikator Dispensasi SPM sebagai faktor pengurang. Pada tahun 2024, terdapat perubahan penilaian indikator Revisi DIPA dan indikator Belanja Kontraktual menggunakan basis data per semester, dan indikator Dispensasi SPM pada triwulan IV menjadi pengurang nilai akhir IKPA setahun. Dengan demikian nilai akhir IKPA adalah yang tersaji di OMSPAN pada akhir tahun anggaran. Perhitungan nilai EKA, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran

Terhadap Perencanaan Anggaran, terdapat perubahan tools penilaian EKA, yaitu diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), di mana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran. Dengan demikian nilai akhir EKA akan tersaji di SMART pada akhir tahun anggaran.

a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 44 Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran	89,63	95,11	106,11	Sangat Baik	

Realisasi kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2024 pada komponen pelaksanaan anggaran memperoleh nilai maksimal yaitu 100, sedangkan pada komponen perencanaan anggaran memperoleh nilai 90,21, sehingga jika dihitung total berdasarkan bobotnya masing-masing sebanyak 50% diperoleh nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 sebesar 95,11.

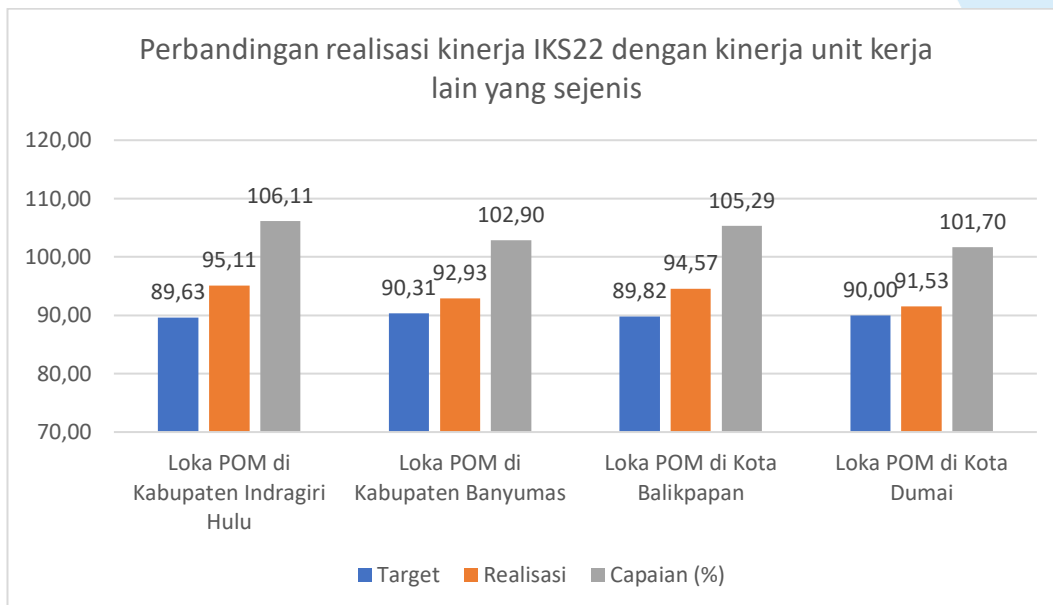
b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 45 Capaian nilai kinerja anggaran periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran	90,60	90,38	99,76	91,80	90,27	98,33	89,63	95,11	106,11

Realisasi kinerja anggaran tahun 2022-2024 fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, lalu meningkat pada tahun 2024 terhadap tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya upaya dalam Tim Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran supaya melaksanakan tahapan penggunaan APBN untuk mencapai target output dan target kinerja dengan maksimal dengan tetap memperhatikan aspek efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 24 Perbandingan realisasi kinerja IKSS22 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.24, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja seluruh unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai relatif sama. Kemiripan perolehan realisasi kinerja pada seluruh unit kerja akibat seluruh unit kerja memiliki komitmen unit kerja dan pegawai di setiap unit kerja dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan organisasi.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja nilai kinerja dan anggaran tahun 2024 sebesar 106,11% dengan kategori Sangat Baik melalui identifikasi dalam pelaksanaan anggaran (IKPA) dan perencanaan anggaran (EKA) sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2024 didukung oleh melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Tim Pengelola Keuangan dengan pihak eksternal (KPPN, dll) dan pihak internal (Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dan Ketua Tim Kerja), mengupayakan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan memahami setiap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan termasuk perubahannya.

23) IKSS23 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SiRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%); dan
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Penilaian nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang telah menjadi satker mandiri, namun ditetapkan sebagai Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja. Pada tahun 2024, nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM. Penilaian total persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian dan nilainya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum yang dapat diakses melalui aplikasi SIROUM. Penetapan target nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2024, mengacu pada capaian terhadap nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 saat menjadi direktif penugasan.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 46 Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	95,00	114,00	Sangat Baik	

Berdasarkan target yang ditetapkan berdasarkan *baseline* 2023, realisasi kinerja melebihi target. Hal ini disebabkan adanya peningkatan nilai terhadap seluruh indikator dalam penilaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa.

- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

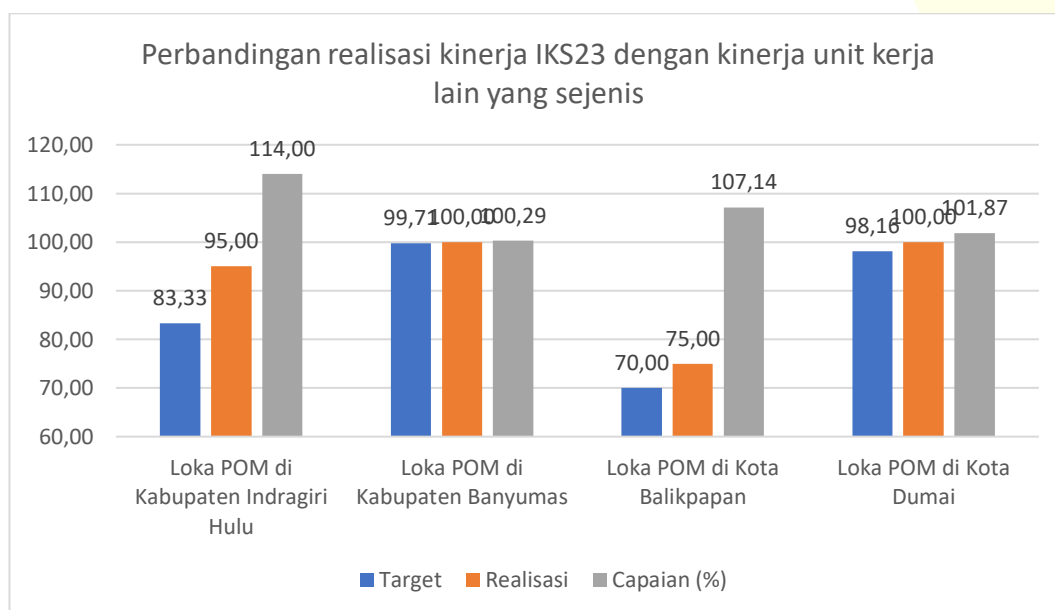
Tabel 3. 47 Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9

IKSS23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	83,33	95,00	114,00
--------	--	---	---	---	---	---	---	-------	-------	--------

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2024, yang mana sebelumnya menjadi Direktif Penugasan Kepala UPT pada tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu tersebut, tetap melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 25 Perbandingan realisasi kinerja IKSS23 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.25, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja yang tertinggi adalah Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Banyumas dibandingkan 2 unit kerja lainnya, namun berdasarkan capaian kinerja seluruh unit kerja memperoleh nilai >100% dengan kategori Sangat Baik. Perbedaan realisasi kinerja dengan unit kerja lain yang sejenis memiliki *gap* yang cukup signifikan disebabkan adanya perbedaan target dan pemenuhan komponen yang menjadi penilaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa unit kerja.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2024 sebesar 114,00% dengan kategori Sangat Baik disebabkan melakukan pemantauan capaian secara berkala pada aplikasi SIROUM dan melakukan pengadaan barang dan jasa pada sistem

pengadaan barang dan jasa secara elektrobik (SPSE), serta melakukan pencatatan realisasi pengadaan barang dan jasa pada SPSE terhadap paket pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja nilai pengelolaan kearsipan tahun 2024 didukung dengan adanya 2 (dua) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2024, sehingga *sharing* tugas dan tanggungjawab dapat dikerjakan bersama dan adanya *back-up* pekerjaan satu sama lain terkait pengadaan barang dan jasa pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024.

24) IKSS24 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitas adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

- a. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).

Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

- b. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
- c. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.
- d. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total pemusnahan yang diusulkan} / \text{total barang usang atau rusak} \times 100\%$.

Penilaian nilai pengelolaan barang milik negara telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang telah menjadi satker mandiri, namun ditetapkan sebagai Direktif Penugasan pada SKP Kepala Unit Kerja. Pada tahun 2024, nilai pengelolaan barang milik negara mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap Unit Kerja di lingkungan Badan POM. Penilaiannya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum yang dapat diakses melalui aplikasi SIROUM. Penetapan target nilai pengelolaan barang milik negara Tahun 2024, mengacu pada capaian terhadap nilai pengelolaan barang milik negara Tahun 2022 saat menjadi direktif penugasan.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 48 Capaian nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	63,00	94,40	149,84	Tidak Dapat Disimpulkan	

Berdasarkan target yang ditetapkan berdasarkan *baseline* 2023, realisasi kinerja melebihi target. Hal ini disebabkan adanya peningkatan nilai terhadap seluruh aspek dalam penilaian nilai kualitas pengelolaan barang milik negara tahun 2024.

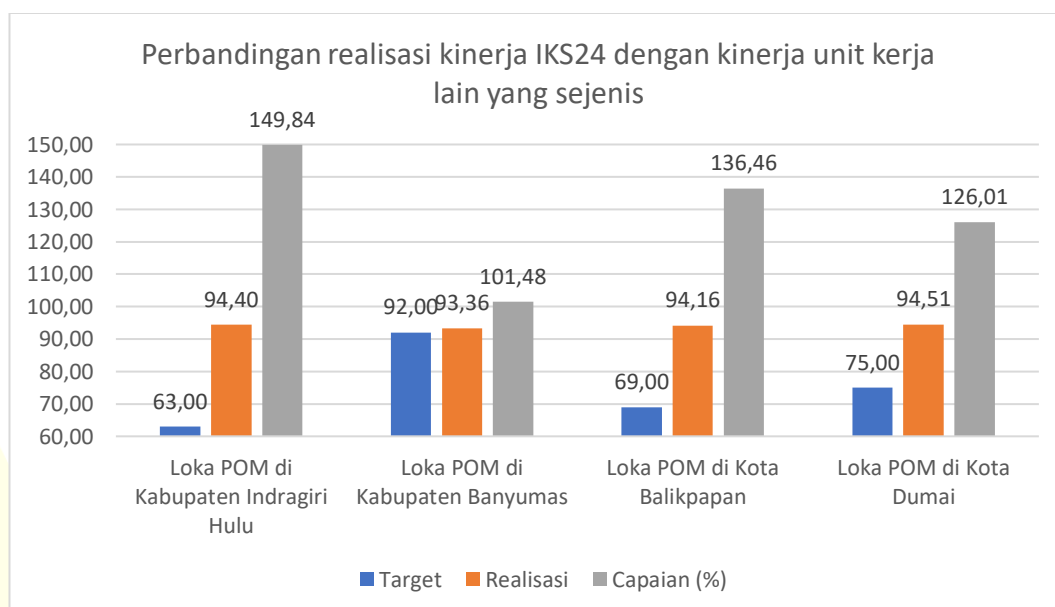
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 49 Capaian nilai pengelolaan barang milik negara periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	63,00	94,40	149,84

Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2024, yang mana sebelumnya menjadi Direktif Penugasan Kepala UPT pada tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu tersebut, tetap melakukan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Barang Milik Negara (BMN).

c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 26 Perbandingan realisasi kinerja IKSS24 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.26, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja seluruh unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai relatif sama. Kemiripan perolehan realisasi kinerja pada seluruh unit kerja akibat seluruh unit kerja memiliki komitmen unit kerja dan pegawai di setiap unit kerja dalam melakukan pengelolaan barang milik negara sesuai pedoman yang ditetapkan di instansi pemerintah.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2024 sebesar 149,84% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan disebabkan pemantauan capaian secara berkala pada aplikasi SIMAN dan melakukan seluruh aspek pengeolaan barang milik negara sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2024 didukung melalui penatausahaan, penggunaan, penghapusan sesuai *timeline* dan ketentuan, namun untuk aspek pemusnahan belum dilakukan sesuai *timeline* karena terdapat BMN yang masuk daftar lelang belum selesai dilaksanakan seluruh tahapannya.

25) IKSS25 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

- a. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh setiap Satker dengan bobot 70%;
- b. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP setiap Satker dengan bobot 30%..

Penilaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri telah dilaksanakan mulai tahun 2022 untuk seluruh satker di lingkungan BPOM yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan agar seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri. Pada tahun 2024, persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri mulai ditetapkan langsung sebagai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 setiap satker di lingkungan BPOM yang mana sebelumnya belum pernah digunakan sebagai Direktif Penugasan oleh setiap pimpinan satker di lingkungan BPOM. Penilaiannya diperoleh dari hasil penilaian Biro Umum yang dapat diakses melalui aplikasi SIROUM. Penetapan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri Tahun 2024, mengacu pada realisasi bulan Oktober 2023.

- a) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3. 50 Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024

Indikator Kinerja Utama			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kategori	Notifikasi
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri			60,00	93,40	155,67	Tidak Dapat Disimpulkan	

Berdasarkan target yang ditetapkan berdasarkan *baseline* Oktober 2023, realisasi kinerja melebihi target. Hal ini disebabkan adanya peningkatan nilai terhadap seluruh aspek penghitungan persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024.

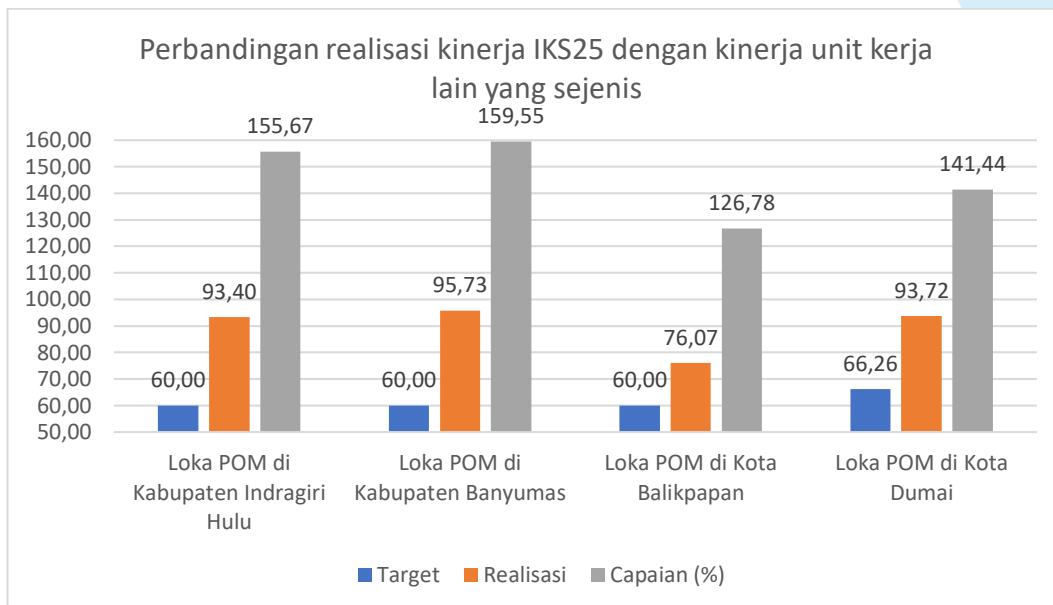
- b) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya periode Renstra 2022-2024

Tabel 3. 51 Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri periode Renstra 2022-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/9
IKSS25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	60,00	93,40	155,67

Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2024, yang mana sebelumnya telah dilakukan penilaian namun belum menjadi direktif penugasan bagi unit kerja, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2022-2023). Namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu tersebut, tetap memprioritaskan pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan produk produksi dalam negeri (P3DN) dengan memperhatikan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bila harus melakukan pengadaan produk impor bila tidak ada TKDN terlebih dahulu dikomunikasikan di dalam unit kerja bersama unit pengampu terkait.

- c) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis



Gambar 3. 27 Perbandingan realisasi kinerja IKSS25 tahun 2024 dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Berdasarkan Gambar 3.27, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja seluruh unit kerja yang sejenis sama memperoleh nilai relatif sama, kecuali Loka POM di Kota Balikpapan, sedangkan berdasarkan capaian kinerja seluruh unit kerja memperoleh nilai >100% dengan kategori Sangat Baik. Kemiripan perolehan realisasi kinerja pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, Loka POM di Kabupaten Banyumas, dan Loka POM di Kota Dumai akibat komitmen unit kerja memiliki komitmen memprioritaskan pemilihan barang dan jasa merupakan P3DN.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja tahun 2024

Capaian kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 sebesar 155,67% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan disebabkan pemantauan capaian secara berkala pada aplikasi SIROUM dan memprioritaskan P3DN dalam pemilihan dan pengadaan barang dan jasa di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja keberhasilan atau kegagalan tahun 2024

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2024 didukung melalui adanya komunikasi yang baik antar pelaksana anggaran dan kegiatan dengan Tim Pengelola Keuangan dalam pemilihan dan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

III.2 Evaluasi Tahun Ke-3 dan Tahun Ke-5

1) Analisis Tren

Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Analisis tren tahun ke-3 dan tahun ke-5 Renstra dapat dilihat pada Tabel 3.52. Berikut analisis trennya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Secara umum indikator kinerja pada tujuan terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat cenderung meningkat (*on the track*) dari tahun *baseline* pada tahun 2021. Terdapat 1 (satu) indikator dengan hasil menurun, yaitu indikator persentase makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

2. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha

Indikator pada tujuan ini yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT dengan kategori yang belum dapat disimpulkan dikarenakan histori data tidak tersedia dan merupakan indikator yang baru tersedia pada tahun 2024 dengan nilai 95.37.

3. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Secara umum indikator kinerja pada tujuan meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT cenderung meningkat (*on the track*) dari tahun *baseline* pada tahun 2021. Terdapat 2 (dua) indikator

kinerja dengan kategori stagnan, yaitu Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten Kota dikarenakan sudah mencapai nilai maksimum 100%.

4. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan cenderung meningkat (*on the track*) dari tahun *baseline* dengan nilai 93.10 dan mencapai 95.77 pada tahun 2024.

5. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memiliki kategori stagnan dengan nilai pada tahun *baseline* sebesar 50% dan pada tahun 2024 mencapai 50%. Nilai ini merupakan nilai maksimal dan dapat mencapai target tahun 2024.

6. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator kinerja meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kategori stagnan dengan nilai pada tahun *baseline* sebesar 100% dan pada tahun 2024 mencapai 100%. Nilai ini merupakan nilai maksimal dan dapat mencapai target tahun 2024.

7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

Terdapat 3 (tiga) indikator yang berjalan hingga tahun 2024, yaitu persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, nilai AKIP UPT, dan nilai pengelolaan kearsipan. Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tidak berubah dengan kategori stagnan dan sudah mencapai nilai maksimal, sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024. Nilai AKIP UPT meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 76.88 pada tahun 2023 sebagai tahun awal indikator ini tersedia, dan mencapai nilai 77.38 pada tahun 2024. Indikator nilai pengelolaan kearsipan belum dapat disimpulkan dikarenakan histori data tidak

8. Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal

Indikator indeks profesional ASN Loka POM di Kab. Indragiri Hulu pada tujuan strategis ini sudah meningkat (moderat) dari tahun *baseline* 85.30 dan mencapai nilai 87.31 pada tahun 2024.

9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Secara Akuntabel

Indikator indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal pada tujuan strategis ini sudah meningkat (*on the track*) dari tahun *baseline* 2.75 dan mencapai nilai 3 pada tahun 2024.

tersedia dan merupakan indikator yang baru tersedia pada tahun 2024 dengan nilai 89.87.

10. Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Indikator nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tren cenderung menurun dari tahun awal indikator tersedia (2022) dengan nilai 90.60, dan target pada tahun 2024 menurut menjadi 89.63 dengan capaian 95.11.

Tabel 3. 52 Analisis tren tahun ke-3 dan tahun ke-5 Renstra Tahun 2022-2024

Keterangan:																						
Kolom (1)		Tahun baseline (t_0)																				
Kolom (2)		Capaian baseline (x_0)																				
Kolom (3)		Tahun capaian terkini (t)																				
Kolom (4)		Capaian terkini (x_t)																				
Kolom (5)		Selisih waktu antara tahun akhir periode (2024) dan tahun baseline (t_0)																				
Kolom (6)		Selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian baseline (t_0)																				
Kolom (7)		Rata-Rata Pertumbuhan untuk Mencapai Hasil yang Diharapkan (R_1)																				
Kolom (8)		Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan Hingga Capaian Terkini (R_2)																				

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2021)							Keterangan	Baseline		Capaian Terkini		Target 2024 (x^*)	N1 (2024- t_0)	N2 ($t-t_0$)	R1 $\frac{((x_t/x_0)^{1/(N1)} - 1)}{N1}$	R2 $\frac{((x_t/x_0)^{1/(N2)} - 1)}{(1/N2)} - 1$	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori
				2022		2023		2024			Tahun (t_0)	Realisasi (x_{t0})	Tahun (t)	Realisasi (x_t)						Perkembangan Kinerja	Kategori		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	2	3	4									
1	Meningkatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	79,73	81,00	85,52	84,00	90,41	90,50	90,83		2021	79,73	2024	90,83	90,50	3	3	0,04	0,04	102,94	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Persentase obat yang memenuhi syarat cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
2		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	75,61	81,00	81,67	82,00	90,83	90,90	88,15		2021	75,61	2024	88,15	90,90	3	3	0,06	0,05	82,89	Meningkat (Moderat)	Kelompok Analisis 1	Persentase Makanan yang memenuhi syarat cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
3		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	71	78,00	77,22	79,50	85,90	86,00	89,89		2021	71	2024	89,89	86,00	3	3	0,06	0,08	124,44	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Persentase Obat yang aman dan bermutu cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
4		Persentase Makanan Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	77,87	77,00	91,43	79,00	81,82	81,90	77,78		2021	77,87	2024	77,78	81,90	3	3	0,02	0,00	-2,27	Menurun	Kelompok Analisis 1	Persentase Makanan aman dan bermutu cenderung menurun sehingga perlu upaya strategis
5	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	-	-	93,50	95,37	Belum terdapat data pertumbuhan, karena merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024	2024	93,50	2024	95,37	93,50	-	-	-	-	-	Belum dapat disimpulkan	Kelompok Analisis 3	Histori data hanya tersedia 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat disimpulkan.
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	91,90	88,00	95,30	90,00	96,52	96,60	100,00		2021	91,90	2024	100,00	96,60	3	3	0,02	0,03	170,34	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
7		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	75,55	67,00	72,84	71,00	76,57	76,60	80,35		2021	75,55	2024	80,35	76,60	3	3	0,00	0,02	449,86	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
8		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		2021	100	2024	100,00	100,00	3	3	0,00	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 1	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu tidak berubah dan sudah mencapai nilai maksimal, sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
9		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	32,00	36,00	56,00	42,00	50,00	57,00	50,00		2021	32,00	2024	50,00	57,00	3	3	0,21	0,16	75,59	Meningkat (Moderat)	Kelompok Analisis 1	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024, sehingga diperlukan upaya percepatan.
10		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	67,82	63,00	65,13	66,00	66,26	68,00	68,35		2021	67,82	2024	68,35	68,00	3	3	0,00	0,00	293,94	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan cenderung meningkat sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

11		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	-	70,00	92,86	74,00	100,00	100,00	100,00		2022	92,86	2024	100,00	100,00	2	2	0,04	0,04	100,00	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
12		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	95,00	100,00	Belum terdapat data pertumbuhan, karena merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024	2023	100,00	2024	100,00	95,00	1	1	-0,05	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 1	Perkembangan kinerja tidak berubah dan sudah mencapai nilai maksimal ketercapaian target.
13	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,10	92,60	93,59	93,10	94,28	95,10	95,77		2021	93,10	2024	95,77	95,10	3	3	0,01	0,01	133,19	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu cenderung meningkat sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
14	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		2021	50,00	2024	50,00	50,00	3	3	0,00	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tidak berubah dan sudah mencapai nilai maksimal, sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
15		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		2021	50,00	2024	50,00	50,00	3	3	0,00	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 1	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tidak berubah dan sudah mencapai nilai maksimal, sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
16	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	100,00	85,00	100,00	87,00	100,00	90,00	100,00		2021	100,00	2024	100,00	90,00	3	3	-0,03	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tidak berubah dan sudah mencapai nilai maksimal, sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
17	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	85,30	85,25	85,83	85,50	90,92	91,00	87,31		2021	85,30	2024	87,31	91,00	3	3	0,02	0,01	35,76	Meningkat (Moderat)	Kelompok Analisis 1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024.
18	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Nilai AKIP	-	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00		2022	2,25	2024	3,00	3,00	2	2	0,15	0,15	100,00	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
19	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		2021	100,00	2024	100,00	100,00	3	3	0,00	0,00	0,00	Stagnan	Kelompok Analisis 1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tidak berubah dan sudah mencapai nilai maksimal, sehingga diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
20.1		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	82,20	76,88	76,90	77,38	Tidak dapat melihat pertumbuhan	2023	76,88	2024	77,38	76,90	1	1	0,00	0,01	2.500,00	Meningkat (On The Track)	Kelompok Analisis 1	Nilai AKIP UPT cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
20.2		Indeks Profesional ASN	-	100,00	100,00	-	-	-	-		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator kinerja tidak dilanjutkan pada tahun 2024 sehingga tidak dilakukan analisis tren
21		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	-	-	-	-	-	85,60	89,87	Indikator Direktif Penugasan	-	-	2024	89,87	85,60	-	-	-	-	-	Belum dapat disimpulkan	-	Histori data hanya tersedia 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat disimpulkan, namun dapat mencapai target tahun 2024
22	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	-	90,60	90,38	91,80	90,27	89,63	95,11		2022	90,38	2024	95,11	89,63	2	2	0,00	0,03	-621,33	Menurun	Kelompok Analisis 1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu cenderung menurun dan belum dapat mencapai target tahun 2024.
23		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	83,33	95,00	Indikator Direktif Penugasan	-	-	2024	95,00	83,33	-	-	-	-	-	Belum dapat disimpulkan	-	Histori data hanya tersedia 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat disimpulkan, namun dapat mencapai target tahun 2024
24		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	63,00	94,40	Indikator Direktif Penugasan	-	-	2024	94,40	63,00	-	-	-	-	-	Belum dapat disimpulkan	-	Histori data hanya tersedia 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat disimpulkan, namun dapat mencapai target tahun 2024
25		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	60,00	93,40	Indikator Direktif Penugasan	-	-	2024	93,40	60,00	-	-	-	-	-	Belum dapat disimpulkan	-	Histori data hanya tersedia 1 (satu) tahun sehingga tidak dapat disimpulkan, namun dapat mencapai target tahun 2024

Analisis Gap

Analisis *gap* merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

	Tercapai Realisasi $\geq 100\%$ target
	Tidak Tercapai Realisasi $< 100\%$ target
	Diperkirakan Tercapai Perkiraan realisasi $\geq 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Diperkirakan Tidak Tercapai Perkiraan realisasi $< 100\%$ target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Tidak Dapat Disimpulkan Tidak memiliki nilai capaian

Analisis *gap* dapat dilihat pada Tabel 3.53. Berikut analisis *gap* nya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada akhir periode Renstra, terdapat indikator dengan kategori Sangat Baik dan mencapai target yaitu persentase obat yang memenuhi syarat dan persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat dan persentase makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak mencapai target akhir periode Renstra.

2. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha

Indikator pada tujuan ini yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

3. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Pada akhir periode Renstra, secara umum indikator kinerja pada tujuan meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT cenderung mencapai target. Dari 7 (tujuh) indikator yang mendukung tujuan ini, terdapat 1 (Satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

4. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

5. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memiliki kategori sangat baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

6. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator kinerja meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

Terdapat 3 (tiga) indikator yang berjalan hingga tahun 2024, yaitu persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup loka pom di kabupaten indragiri hulu, nilai akip upt, dan nilai pengelolaan kearsipan. Ketiga indikator memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

8. Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal

Indikator indeks profesional ASN Loka POM di Kab. Indragiri Hulu pada tujuan strategis ini memiliki tren yang cenderung meningkat, namun belum dapat mencapai target akhir tahun periode Renstra.

9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Secara Akuntabel

Indikator indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal pada tujuan strategis ini memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

10. Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Secara umum indikator terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu secara akuntabel memiliki kategori Sangat Baik hingga akhir tahun Renstra. Indikator lainnya yaitu indikator nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tren cenderung menurun dari tahun awal indikator tersedia (2022), namun pada tahun 2024 realisasi mencapai target akhir tahun Renstra.

Tabel 3. 53 Analisis gap Renstra Tahun 2022-2024

Keterangan:												
Kolom (1)		Pemberian tanda/nomor tertentu dengan memakai angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap nomenklatur Kebijakan/Program/Kegiatan.										
Kolom (2)		Nomenklatur dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan										
Kolom (3)		Indikator dari Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan										
Kolom (4)		Satuan indikator										
Kolom (5)		Capaian <i>baseline</i> (T0)										
Kolom (6)		Hasil yang diharapkan menggunakan angka target tahun periode kelima atau terakhir (T5)										
Kolom (7)		Tahun target tahun periode pertama (T1), tahun periode kedua (T2), dan data prognosa tahun periode ketiga (T3*)										
Kolom (8)		Tahun capaian tahun periode pertama (T1), tahun periode kedua (T2), dan data prognosa tahun periode ketiga (T3*)										
Kolom (9)		Hasil analisis dari perkembangan kinerja										
Kolom (10)		Unit pelaksana dari Kebijakan/Program/Kegiatan										
Notifikasi Kinerja Pembangunan:												
1. Sangat Baik (>= 100% Pertahankan kinerja)												
2. Baik (91-99% Pertahankan kinerja)												
3. Cukup (60-90% Perlu upaya strategis)												
4. Kurang (< 60 % Perlu upaya strategis dan akselerasi perbaikan)												
5. Belum dapat disimpulkan (Tidak dapat disimpulkan)												

SK.4	4	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	13	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Persen	92,60	93,59	93,10	94,28	95,10	95,77	100,70	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
SK.5	5	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
			15	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
SK.6	6	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	16	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persen	85,00	100,00	87,00	100,00	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
SK.7	7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	17	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
			18.1	Nilai AKIP	Nilai	-	-	82,20	76,88	76,90	77,38	100,62	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
			18.2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	- Indikator kinerja tidak dilanjutkan pada tahun 2024 sehingga tidak dilakukan analisis gap.
			19	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	85,60	89,87	104,99	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
SK.8	8	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	20	Indeks Profesional ASN	Indeks	85,25	85,83	85,50	90,92	91,00	87,31	95,95	Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tidak Tercapai
SK.9	9	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	Indeks	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
SK.10	10	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90,60	90,38	91,80	90,27	89,63	95,11	106,11	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
			23	Nilai Kualitas Pengeolaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	-	83,33	95,00	114,00	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
			24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	-	-	-	-	63,00	94,40	149,84	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai
			25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	-	-	-	-	60,00	93,40	155,67	Sangat Baik	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Tercapai

III.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Evaluasi ketercapaian tujuan menjelaskan penyebab ketercapaian dan ketidatercapaian tujuan Renstra yang dilengkapi dengan dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.

Penilaian ketercapaian tujuan diinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Tujuan sudah tercapai/*on track*, jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$);
- 2) Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras, jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$).

Terhadap 10 tujuan (sasaran strategis) sudah tercapai/*on the track* yang dapat dilihat pada Tabel 3.54, dengan evaluasi ketercapaian tujuan Renstra sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Secara umum tujuan rencana strategis terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu telah tercapai. Terdapat 4 (empat) indikator yang mendukung tujuan ini, antara lain persentase obat yang memenuhi syarat, persentase makanan yang memenuhi syarat, persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah melakukan kegiatan sampling dan pelaporan hasil pelaksanaan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*, melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat.

Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu. Perlu dilaksanakan pembinaan berkelanjutan, khususnya pada sarana produksi di wilayah UPT Loka POM di Kab. Indragiri Hulu agar produk obat dan makanan yang diproduksi tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan pada saat registrasi produk.

2. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha

Indikator pada tujuan ini yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik UPT memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu melakukan

sosialisasi/penyebaran informasi yang masif, sehingga masyarakat dan/atau penerima layanan mengetahui alur, biaya, dan jenis layanan yang diperlukan dalam setiap layanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu; serta menumbuhkan komitmen pada petugas dalam memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik dan menjaga nilai-nilai budaya organisasi dan *core value* BerAKHLAK. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan yaitu melakukan renovasi pada fasilitas pelayanan publik/unit layanan pengaduan konsumen (ULPK), membuat leaflet terkait registrasi akun perusahaan dan pendaftaran izin edar pangan olahan dengan lebih menarik dan sederhana agar lebih mudah dipahami dan membuat SOP Mikro penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).

3. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik
Pada akhir periode Renstra, secara umum indikator kinerja pada tujuan meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT telah tercapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah senantiasa berkoordinasi dengan unit kerja pusat terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan UPT, melakukan *follow up* Tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan/ atau lintas sektor, memastikan bahwa secara internal seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh UPT dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggunya terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, menjalin komunikasi yang baik dan rutin dengan lintas sektor, melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan dan memahami pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan dalam penetapan hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu melakukan edukasi secara menyeluruh hingga komponen masyarakat terkecil akan pentingnya konsumsi obat dan makanan aman. Perilaku konsumen yang cerdas akan mengurangi permintaan akan produk obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga sarana peredaran dapat berkurang tingkat ketidakpatuhannya. Edukasi terhadap pelaku usaha juga perlu dilakukan secara komprehensif dan pemberian sanksi yang tepat guna, agar pelaku usaha dapat memahami tanggungjawabnya sebagai penyedia obat dan makanan, dan mampu dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu maupun lintas sektor.

4. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Pada akhir periode Renstra, secara umum indikator kinerja pada tujuan meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah tercapai. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah melakukan pendampingan terhadap responden dalam pengisian terhadap ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, yang tentunya sudah memperoleh pengetahuan dan/atau layanan terkait Obat dan Makanan, penyuluhan sesuai dengan kebutuhan target

responden, dan informasi terkait isu terkini yang dikemas secara menarik. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu memberikan penyuluhan/penyampaian informasi KIE secara rutin dan terjadwal dengan info terkini, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat seputar Obat dan Makanan.

5. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Pada akhir periode Renstra, secara umum indikator kinerja pada tujuan meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah tercapai. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling, dan cepat tanggap dalam merespon rekomendasi dari pusat terkait produk-produk yang perlu diawasi. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu melakukan pengawalan kegiatan sampling sesuai dengan perencanaan, khususnya dalam perencanaan lokus pengambilan sampel agar setiap sampel di wilayah Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terwakilkan.

6. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Pada akhir periode Renstra, secara umum indikator kinerja pada tujuan meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah tercapai. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan *Criminal Justice System (CJS)* dalam proses penyidikan. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu melakukan operasi intelijen ataupun menindaklanjuti rekomendasi dari Deputy Bidang Penindakan secara berkala dan terjadwal, agar dalam pelaksanaan kegiatan sudah terkumpul *database* dan kegiatan penindakan dapat dilaksanakan sesuai dengan analisis risiko.

7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal

Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal telah tercapai. Terdapat 3 (tiga) indikator yang berjalan hingga tahun 2024, yaitu Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Ketiga indikator memiliki kategori Sangat Baik dengan realisasi mencapai target akhir tahun periode Renstra.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung tujuan ini adalah dengan merumuskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dalam rencana aksi RB yang pelaksanaannya dimonitoring setiap bulan. Nilai AKIP UPT didorong oleh sistem akuntabilitas yang berlaku di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, dengan menjalankan tugas UPT sesuai dengan proses bisnis serta melakukan monitoring, evaluasi dan dokumentasinya. Nilai pengelolaan kearsipan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti *cloud* BPOM dalam arsip digital, tersedianya alat pemindai dokumen yang andal pada setiap fungsi, menggunakan *Whatsapp* dan *spreadsheet* dalam pemberitahuan surat masuk,

surat keluar, dan surat tugas, serta memanfaatkan aplikasi terkait kearsipan yang sesuai ketentuan, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai tugas jabatannya yaitu 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis.

Rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai perbaikan kedepan antara lain Perlunya Analisis Beban Kerja melalui penambahan Jabatan Fungsional Tertentu Perencana sehingga sistem dapat dilaksanakan lebih akuntabel, melakukan sosialisasi terkait aturan tata naskah dinas yang berlaku, serta menetapkan alur dan waktu yang jelas dalam penerbitan naskah.

8. Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal

Pada akhir periode Renstra, tujuan terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hulu yang berkinerja optimal didukung oleh Indikator Indeks Profesional ASN Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Tujuan strategis ini memiliki tren yang cenderung meningkat, namun belum dapat mencapai target akhir tahun periode Renstra. Upaya-upaya peningkatan kinerja SDM telah dilakukan, antara lain pegawai Loka POM di Kab. Indragiri Hulu senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Namun terdapat hal-hal yang mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan, antara lain adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, yang mana hingga tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang PPPK dan 12 (dua belas) orang PNS, adanya perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan yaitu senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, dan perlu meningkatkan minat pegawai dalam melanjutkan studi agar tercipta SDM yang dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung organisasi BPOM.

9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Secara Akuntabel

Pada akhir periode Renstra, tujuan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan secara akuntabel telah tercapai. Hal ini didukung oleh tersedianya internet dan alat pengolah data yang memadai, sehingga solusi terhadap kendala pemanfaatan cepat diatasi dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai perbaikan ke depan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai dalam memanfaatkan sistem informasi yang telah tersedia.

10. Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Secara umum indikator terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu secara akuntabel memiliki kategori Sangat Baik hingga target akhir tahun Renstra. Indikator lainnya yaitu Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tren cenderung menurun dari tahun awal indikator tersedia (2022), namun pada tahun 2024 realisasi mencapai target akhir

tahun renstra, sehingga secara umum tujuan terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu secara akuntabel telah tercapai.

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melakukan pelaksanaan anggaran (IKPA) dan perencanaan anggaran (EKA) sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Tim Pengelola Keuangan dengan pihak eksternal (KPPN, dll) dan pihak internal (Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dan Ketua Tim Kerja), melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan anggaran, mengusahakan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, memahami setiap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan termasuk perubahannya.

Rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kedepan yaitu menyusun perencanaan anggaran yang baik dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh capaian anggaran dan output baik dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Barang Milik Negara maupun persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 3. 54 Matriks evaluasi ketercapaian tujuan Renstra

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022)			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023)			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024)	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Rata-rata	81,00	85,52	105,58%	84,00	90,41	107,63%	90,50	90,83	100,36%	104,53%	104,25%	Sudah tercapai/ on track
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Rata-rata	81,00	81,67	100,83%	82,00	90,83	110,77%	90,90	88,15	96,97%	102,86%		
	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Rata-rata	78,00	77,22	99,00%	79,50	85,90	108,05%	86,00	89,89	104,52%	103,86%		
	Persentase Makanan Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Rata-rata	77,00	91,43	118,74%	79,00	81,82	103,57%	81,90	77,78	94,97%	105,76%		
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	93,50	95,37	102,00%	102,00%	102,00%	Sudah tercapai/ on track
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	Rata-rata	88,00	95,30	108,30%	90,00	96,52	107,24%	96,60	100,00	103,52%	106,35%	109,08%	Sudah tercapai/ on track

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022)			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023)			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024)	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Rata-rata	67,00	72,84	108,72%	71,00	76,57	107,85%	76,60	80,35	104,90%	107,15%		
	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rata-rata	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00%		
	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-rata	36,00	56,00	155,56%	42,00	50,00	119,05%	57,00	50,00	87,72%	120,77%		
	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-rata	63,00	65,13	103,38%	66,00	66,26	100,39%	68,00	68,35	100,51%	101,43%		
	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	Kumulatif	70,00	92,86	132,66%	74,00	100,00	135,14%	100,00	100,00	100,00%	122,60%		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022)			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023)			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024)	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kumulatif	-	-	-	-	-	-	95,00	100,00	105,26%	105,26%		
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	92,60	93,59	101,07%	93,10	94,28	101,27%	95,10	95,77	100,70%	101,01%	101,01%	Sudah tercapai/ on track
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Kumulatif	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	100,00%	Sudah tercapai/ on track
	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Kumulatif	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%		
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	85,00	100,00	117,65%	87,00	100,00	114,94%	90,00	100,00	111,11%	114,57%	114,57%	Sudah tercapai/ on track

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022)			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023)			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024)	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Rata-rata	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,52%	Sudah tercapai/ on track
	Nilai AKIP	Rata-rata	-	-	-	82,20	76,88	93,53%	76,90	77,38	100,62%	97,08%		
	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Rata-rata	100,00	100,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	85,60	89,87	104,99%	104,99%		
Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN	Rata-rata	85,25	85,83	100,68%	85,50	90,92	106,34%	91,00	87,31	95,95%	100,99%	100,99%	Sudah tercapai/ on track
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	Rata-rata	2,25	2,50	111,11%	2,50	3,00	120,00%	3,00	3,00	100,00%	110,37%	110,37%	Sudah tercapai/ on track
Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	Rata-rata	90,60	90,38	99,76%	91,80	90,27	98,33%	89,63	95,11	106,11%	101,40%	130,23%	Sudah tercapai/ on track
	Nilai Kualitas Pengeolaan Barang dan Jasa	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	83,33	95,00	114,00%	114,00%		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra (2022)			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra (2023)			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra (2024)	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%			
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	63,00	94,40	149,84%	149,84%		
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rata-rata	-	-	-	-	-	-	60,00	93,40	155,67%	155,67%		

III.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penghitungan capaian efisiensi dapat dilihat pada Sub Bab II.5 Metode Pengukuran. Tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan bersangkutan dijelaskan pada Tabel. 3.55.

Tabel 3. 55 Matriks tindak lanjut rekomendasi triwulan III tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		- Melakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan - Melakukan pelaporan SIPT OBA, OK, SK, Kosmetik (hasil sampling dan hasil evaluasi penandaan oleh UPT Loka POM dan/atau hasil sampling dan hasil pengujian oleh UPT Balai Besar/Balai POM) sesuai dengan SLA - Melaksanakan sampling setiap akhir bulan sebelumnya sehingga sampel dapat segera dikirimkan ke Laboratorium Regional	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		- Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan. - Melakukan evaluasi penandaan tepat waktu. - Melakukan pendampingan ataupun pengawasan terhadap sarana produksi di catchment area, agar produk lokal yang diproduksi memenuhi ketentuan, dan jika beredar di wilayah lain di Indonesia, juga memiliki hasil yang Memenuhi Ketentuan.	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Target belum tercapai, namun mengalami peningkatan dibandingkan periode Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		- Melakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan - Melakukan pelaporan SIPT OBA, OK, SK, Kosmetik (hasil sampling dan hasil evaluasi penandaan oleh UPT Loka POM dan/atau hasil sampling dan hasil pengujian oleh UPT Balai Besar/Balai POM) sesuai dengan SLA - Melaksanakan sampling setiap akhir bulan sebelumnya sehingga sampel dapat segera dikirimkan ke Laboratorium Regional	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		- Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan. - Melakukan evaluasi penandaan tepat waktu. - Melakukan pendampingan ataupun pengawasan terhadap sarana produksi di catchment area, agar produk lokal yang diproduksi memenuhi ketentuan, dan jika beredar di wilayah lain di Indonesia, juga memiliki hasil yang Memenuhi Ketentuan.	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Target belum tercapai, namun mengalami peningkatan dibandingkan periode Triwulan III Tahun 2024
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pusat terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pusat terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		Melakukan pendampingan secara mikro, mengundang pelaku usaha satu persatu dalam melakukan perbaikan dan menyediakan laporan CAPA.	2025	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan dan diterbitkan yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha secara berkala agar sesuai timeline yang berlaku	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		- Melakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dalam pendampingan UMKM pelaku usaha Obat dan Makanan; - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaku usaha dan target capaian yang telah disusun	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	Melaksanakan sesuai dengan perencanaan sesuai dengan target jumlah keputusan atau rekomendasi	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, agar melalui DAK, pengawasan pre market IRTP dapat terlaksana dengan baik agar meningkatnya sarana produksi IRTP yang Memenuhi Ketentuan. - Turut menjadi narasumber pada kegiatan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang diwajibkan untuk pelaku usaha, dan memberikan edukasi secara menyeluruh.	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan. - Mendata sarana produksi MD khususnya UMKM yang bekerjasama dengan Tim Sertifikasi agar memastikan sarana produksi tersebut aktif melakukan produksi secara berkelanjutan sehingga prioritas pengawasan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target pemeriksaan	-	-	Target belum tercapai, karena pengawasan sarana produksi pangan olahan mengikutsertakan sarana produksi IRTP

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		- Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan OPD terkait agar dapat menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan supaya adanya perbaikan terhadap sarana distribusi yang dikelolanya - Melakukan pemeriksaan berdasarkan prioritas pengawasan	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	- Menyusun dan melakukan pemeriksaan berdasarkan prioritas pengawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing komoditi Obat dan Makanan	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik		- Melakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dalam pendampingan UMKM pelaku usaha Obat dan Makanan; - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaku usaha dan target capaian yang telah disusun	2025	Melaksanakan sesuai dengan perencanaan sesuai dengan target jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
11	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)		- Mengikutsertakan/melibatkan lintas sektor terkait dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja - Turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir	2025	- Menjalin koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat dengan telah terbentuknya TKPPOM dan TPPS - Mengikutsertakan lintas sector terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		- Memberikan penyuluhan/penyampaian informasi KIE secara rutin	2025	- Melakukan penyebaran informasi sesuai	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan terjadwal dengan info terkini, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat seputar Obat dan Makanan		ragam jenis dan yang dibutuhkan masyarakat dengan metode penyajian yang menarik perhatian masyarakat			
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		- Kegiatan sampling obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik dikawal sesuai dengan perencanaan - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	- Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		- Kegiatan sampling makanan dikawal sesuai dengan perencanaan - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)	- Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		Dilakukan pemberkasan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan	2025	- Menyelesaikan tahap pemberkasan hingga diperoleh putusan pengadilan terhadap seluruh target perkara	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
16	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (2024)		Menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk 3 unsur dengan nilai terendah (Sarana Prasarana (91,67), Persyaratan (93,06) dan Waktu Penyelesaian (94,44)) dengan memperhatikan saran/masukan responden	2025	- Menyusun dan melaksanakan rencana aksi dalam rangka tindak lanjut 3 unsur dengan nilai terendah	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
17	Persentase implementasi rencana aksi RB		- Melakukan pelaksanaan seluruh rencana aksi sesuai jadwal yang telah disusun dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian dan kesesuaian data dukung setiap rencana aksi	2025	- Melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah disusun	-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
18	Nilai AKIP		- Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 yang telah direkomendasikan oleh APIP atas kelemahan dari setiap unsur komponen dalam pengukuran kinerja berdasarkan Pedoman SAKIP	2025	-	- Menindaklanjuti kelemahan atas SAKIP pada tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi APIP	2025	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
19	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)		- Melakukan sosialisasi terkait aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku - Menetapkan alur dan waktu yang jelas dalam setiap naskah dinas yang diterbitkan dan/atau diterima	2025		-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Indeks Profesionalitas ASN		- Menindaklanjuti penyesuaian metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditetapkan oleh BKN; - Mengikuti pelatihan mandiri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>platform</i> digital IDEAS	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)		-	-	Target tidak tercapai karena ada perubahan metode pengukuran Indeks Profesionalitas oleh BKN
21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal		- Memanfaatkan <i>email corporate</i> dalam persuratan secara elektronik - Melakukan pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan melalui SIPT - Memanfaatkan dan mengakses penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui <i>subsiste</i> dan media sosial Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	- (IKU tidak relevan dengan daftar IKU UPT dalam Rancangan Renstra 2025-2029)		-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
22	Nilai Kinerja Anggaran		- Menyusun perencanaan anggaran yang baik dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh capaian anggaran dan output	2025		-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)		- Melakukan pencatatan setiap pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) - Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku	2025		-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)		- Menjadwalkan melakukan pengelolaan BMN - Melakukan sosialisasi kepada penanggungjawab BMN terkait ketentuan dalam	2025		-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemanfaatan BMN agar sesuai ketentuan					
25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (2024)		- Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam menyeleksi paket pengadaan yang P3DN pada pengadaan Badan POM khususnya peralatan dan bahan penunjang laboratorium - Mengidentifikasi paket pengadaan barang dan jasa yang dapat dimaksimalkan nilai P3DN nya	2025		-	-	Tercapainya target pada akhir tahun berjalan

III.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada analisis capaian kinerja tiap indikator, hasil evaluasi kinerja tahun 2024 ini dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan kinerja dan rancangan Renstra 2025-2029. Berberapa indikator yang dilakukan penyesuaian target 2024 dibandingkan dengan dokumen Renstra 2022-2024 untuk periode berikutnya. Hampir sebagian besar indikator kinerja mengalami penyesuaian target 2024 dibandingkan dengan dokumen Renstra 2022-2024, kecuali antara lain: Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu; Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar; Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar; Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal; Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, terdapat penambahan indikator kinerja baru pada tahun 2024 yang mana sebelumnya merupakan Direktif Penugasan pada tahun 2023, antara lain: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Kearsipan, dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (sekalius penambahan sasaran strategis tersendiri).

III.6 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 dengan telah beberapa kali revisi hingga revisi DIPA ke-23 (terakhir) tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp6.019.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.454.664.808,00 dan pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp563.733.000,00, sehingga total realisasi anggaran sebesar Rp6.018.397.808,00 atau **99,97%** dari total pagu anggaran yang seluruh anggarannya berasal dari Rupiah Murni (RM), tanpa ada hibah ataupun pendapatan negara (PNBP). Berikut realisasi anggaran per sasaran kegiatan pada Tabel 3.56

Tabel 3. 56 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan

Program.KRO.RO. Nama Output (Satuan)	Persentase Capaian Output			Persentase Capaian Input			
	Target Output TA 2024	Realisasi Output TA 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Automatic Adjustment (Rp)	Progres (Termasuk Automatic Adjustment)
3.165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan (Kegiatan)	13	13	100,00%	166.495.000	81.186.576	84.629.000	99,59%
3.165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (Dokumen)	5	6	120,00%	31.593.000	11.919.000	19.674.000	100,00%
3.165.BDC.001 Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE (Orang)	278	278	100,00%	101.936.000	63.746.000	38.190.000	100,00%
3.165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	1	100,00%	185.456.000	185.422.771	0	99,98%
3.165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan (Layanan)	30	32	106,67%	57.700.000	33.408.190	24.290.000	100,00%
3.165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	1	1	100,00%	721.496.000	721.491.318	0	100,00%
3.165.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	11	11	100,00%	177.000.000	177.000.000	0	100,00%

Program.KRO.RO. Nama Output (Satuan)	Persentase Capaian Output			Persentase Capaian Input			
	Target Output TA 2024	Realisasi Output TA 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Automatic Adjustment (Rp)	Progres (Termasuk Automatic Adjustment)
(Unit)							
3.165.CBV.001	1	1	100,00%	300.504.000	300.503.751	0	100,00%
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia							
(Unit)							
3.165.PDD.001	1	1	100,00%	147.220.000	98.300.002	48.915.000	100,00%
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>							
(Lembaga)							
3.165.QCD.U23	2	2	100,00%	215.642.000	200.668.764	14.900.000	99,97%
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan							
(Perkara)							
3165.QDG.001	4	4	100,00%	64.576.000	40.931.439	23.640.000	99,99%
UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar							
(UMKM)							
3.165.QIA.001	171	171	100,00%	172.445.000	151.873.180	20.544.000	99,98%
Sampel Makanan yang Diperiksa							
(Produk)							
3.165.QIA.005	328	328	100,00%	146.572.000	132.752.864	13.696.000	99,92%
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar							
(Produk)							
3.165.QIC.001	30	33	110,00%	98.051.000	58.128.689	39.836.610	99,91%
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa							
(Lembaga)							
3.165.QIC.004	209	218	104,31%	411.742.000	250.314.414	161.358.390	99,98%
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa							
(Lembaga)							
3.165.RAB.001	1	1	100,00%	254.661.000	254.661.000	0	100,00%
Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>							
(Paket)							

Program.KRO.RO. Nama Output (Satuan)	Persentase Capaian Output			Persentase Capaian Input			
	Target Output TA 2024	Realisasi Output TA 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran TA 2024 (Rp)	Pagu Anggaran Automatic Adjustment (Rp)	Progres (Termasuk Automatic Adjustment)
6384.EBA.994	1	1	100,00%	2.766.750.000	2.692.356.850	74.060.000	99,97%
Layanan Perkantoran							
(Layanan)							

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Penghitungan capaian efisiensi dapat dilihat pada Sub Bab II.5 Metode Pengukuran. Berikut realisasi kinerja dan realisasi anggaran terhadap setiap sasaran kegiatan (indikator kinerja) pada Tabel 3.57.

Tabel 3. 57 Realisasi anggaran dibandingkan realisasi kinerja

No	Perspektif	No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = (9-10)/10	12
1	Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	100,00	100,36	1,00	1	0,00	100% (efisien)
				IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,00	96,97	0,97	1	-0,03	Tidak Efisien
				IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,00	104,52	1,05	1	0,05	100% (efisien)
				IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,00	94,97	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien
		2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan (2024)	IKSS16	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (2024)	100,00	102,00	1,02	1	0,02	100% (efisien)
2	Internal Process	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,40	103,52	1,04	1	0,04	100% (efisien)
				IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	102,35	104,90	1,02	1	0,02	100% (efisien)
				IKSS7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	1,20	1	0,20	100% (efisien)

No	Perspektif	No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = (9-10)/10	12		
				IKSS8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	102,35	87,72	0,86	1	-0,14	Tidak Efisien		
				IKSS9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,40	100,51	1,01	1	0,01	100% (efisien)		
				IKS10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	99,99	100,00	1,00	1	0,00	100% (efisien)		
				IKSS11	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	102,35	105,26	1,03	1	0,03	100% (efisien)		
		4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,00	100,70	1,01	1	0,01	100% (efisien)		
		5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	101,30	100,00	1,18	1	0,18	100% (efisien)		
				IKSS14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,80	100,00	1,21	1	0,21	100% (efisien)		
		6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,80	111,11	1,11	1	0,11	100% (efisien)		
		3	Learning and Growth	7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	100,00	100,00	1,20	1	0,20	100% (efisien)
		8		Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	IKSS17	Persentase implementasi rencana aksi RB	99,98	100,00	1,00	1	0,00	100% (efisien)	
IKSS18	Nilai AKIP				99,99	100,62	1,01	1	0,01	100% (efisien)			
IKSS19	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)				99,99	104,99	1,05	1	0,05	100% (efisien)			
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS20		Indeks Profesionalitas ASN	99,99	95,95	0,96	1	-0,04	Tidak Efisien			
10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSS22		Nilai Kinerja Anggaran	99,99	106,11	1,06	1	0,06	100% (efisien)			
		IKSS23		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	100,00	114,00	1,14	1	0,14	100% (efisien)			

No	Perspektif	No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11 = (9-10)/10	12
				IKSS24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	100,00	149,84	1,20	1	0,20	100% (efisien)
				IKSS25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (2024)	100,00	155,67	1,20	1	0,20	100% (efisien)
Jumlah						99,97	107,21	1,08	1,00	0,08	100% (efisien)

Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 25 IKU terdiri atas, 21 IKU memperoleh capaian tingkat efisiensi 100% (efisien) (TE pada rentang 0-0,2), 4 IKU memperoleh capaian tingkat efisiensi Tidak Efisien (TE pada rentang <0). IKU yang memperoleh capaian tingkat efisiensi tidak efisien yaitu IKSS2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat (-0,03), IKSS4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (-0,05), IKSS8 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (-0,14), IKSS20 - Indeks Profesionalitas ASN (-0,04). Realisasi anggaran sebesar 99,97% dari total pagu anggaran untuk memperoleh realisasi kinerja (NPSS) Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 107,21%, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dan Tingkat Efisiensi 0,08. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Asistensi, dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya;
2. Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan;
3. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya;
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 adalah sebesar **107,21%** dengan kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 10 SS dengan 25 IKU yang diukur, 13 IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 6 IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); 4 IKU memperoleh IKU capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$), 2 IKU memperoleh IKU capaian dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ($x > 120\%$).
3. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 sebesar Rp6.019.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.454.664.808,00 dan pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp563.733.000,00 sehingga total realisasi anggaran sebesar Rp6.018.397.808,00 atau **99,97%** dari total pagu anggaran.
4. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 25 IKU terdiri atas, 21 IKU memperoleh capaian tingkat efisiensi 100% (efisien) (TE pada rentang 0-0,2), 4 IKU memperoleh capaian tingkat efisiensi Tidak Efisien (TE pada rentang <0).

IV.2 Permasalahan dan Saran

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu antara lain:

1. Belum efektifnya koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini terlihat dari pelaku usaha sarana produksi Obat dan Makanan khususnya sarana produksi IRTP belum memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik hingga label kemasan produknya;
2. Tingkat pengetahuan dan latar belakang pendidikan, budaya, sosial, dan ekonomi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu beragam. Hal ini terlihat dari peredaran produk Makanan (pangan olahan) masih banyak yang belum memenuhi ketentuan akibat rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengonsumsi pangan olahan yang aman dan bermutu;
3. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu umumnya merupakan memiliki skala usaha UMKM, yang artinya usaha tersebut keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi keterbatasan sumber daya khususnya personil yang belum kompeten di bidangnya dan mematuhi regulasi dan standar yang berlaku di

bidang Obat dan Makanan, anggaran yang terbatas. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan sarana distribusi dan produksi Obat dan Makanan memiliki capaian yang stagnan setiap tahunnya pada periode Rentsra;

4. Kemajuan teknologi, informasi, sosial, dan ekonomi mengalami pergeseran pola pikir dan pola konsumsi Obat dan Makanan yang mulai beralih dari *offline* ke *online*, sehingga perlunya pengawasan yang intensif dan komprehensif yang melibatkan multisektoral;
5. Lemahnya sistem pengawasan Obat dan Makanan yang disebabkan lemahnya regulasi dan keterbatasan sumber daya Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dan keterjangkauan seluruh wilayah kerja belum seluruhnya dilakukan pengawasan akibatnya luasnya wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

Beberapa saran/rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan diantaranya:

1. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan skala prioritas;
2. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Peningkatan penyebaran informasi dan publikasi ke media secara elektronik maupun luar ruang melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi yang menarik, dibutuhkan masyarakat, dan secara konsisten agar terbentuknya masyarakat yang cerdas memilih Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat.

